



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan waris pihak-pihak antara :

1. **SERUNIN alias INAQ RUKENI binti OAH alias AMAQ SERUNIN**, umur ± 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Embung Monyer, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
2. **SENIN alias INAQ JUHAR binti OAH alias AMAQ SERUNIN**, umur ± 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Timuk Kokoh, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
3. **GEBANG alias INAQ SAR binti OAH alias AMAQ SERUNIN**, umur ± 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
4. **OLAS alias INAQ ALEK binti OAH alias AMAQ SERUNIN**, umur ± 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PENGUGAT**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 468 SK.Pdt.2020/PA.PRA, tertanggal 13 November 2020 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

1. **M U Z A N I, SH.**
2. **AHMAD ROSIDI, SH., MH.**
3. **BAHAUDIN, SH.**

Ketiganya Advokat dari Kantor “**MUZANI, SH & ASSOCIATES**” beralamat di Jalan Raya Masbagik No. 75, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dan telah memilih domisili hukum ditempat Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Pengugat;**



M E L A W A N

1. **UCI alias AMAQ ASIR bin OAH alias AMAQ SERUNIN**, umur ± 61 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lebe, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
2. **KESIM alias AMAQ SUMBER BAE bin OAH alias AMAQ SERUNIN**, umur ± 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelane, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
3. **SUKIRMAN alias AMAQ SUPIATI bin OAH alias AMAQ SERUNIN**, umur ± 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah,

Secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2021 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. **40/SK/Pdt/2021/PA.Pra.** tertanggal 15 Januari 2021 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

SUPARJO, S.H.

Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Ahmad Yani No 16 Praya, Lombok Tengah, dan telah memilih domisili hukum ditempat Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Tergugat**

D A N

ATI alias INAQ BENI binti OAH alias AMAQ SERUNIN, umur ± 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, dulu bertempat tinggal di Dusun Lenteng Daye, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamainya secara pasti di Negara Libya, untuk selanjutnya sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan para Tergugat/ Kuasa Hukum;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan waris tertanggal 13 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 2 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.PRA, tertanggal 16 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DASAR-DASAR GUGATAN (POSITA):

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat ada memiliki pewaris bernama OAH alias AMAQ SERUNIN dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020 di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bahwa semasa hidupnya pewaris OAH alias AMAQ SERUNIN pernah menikah hanya 1 (satu) kali dengan CEMBAN alias INAQ SERUNIN dan telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2011 di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
3. Bahwa Ayah dan Ibunya Pewaris OAH alias AMAQ SERUNIN telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewaris OAH alias AMAQ SERUNIN (Kakek dan nenek dari Para penggugat, Para tergugat dan turut tergugat).
4. Bahwa dari perkawinan antara OAH alias AMAQ SERUNIN dengan CEMBAN alias INAQ SERUNIN mendapatkan anak 11 orang yaitu sebagai berikut :
 - 4.1. SERUNIN alias INAQ RUKENI (Penggugat 1);
 - 4.2. SENIN alias INAQ JUHAR (Penggugat 2);
 - 4.3. UCI alias AMAQ ASIR (Tergugat 1);
 - 4.4. USIM meninggal dunia waktu masih kecil berumur \pm 9 tahun dan tidak punya keturunan (putung);
 - 4.5. KESIM alias AMAQ SUMBER BAE (Tergugat 2);
 - 4.6. SENUN meninggal dunia waktu masih kecil berumur \pm 5 tahun dan tidak punya keturunan (putung);
 - 4.7. DERUTI meninggal dunia waktu masih kecil berumur \pm 4 tahun dan tidak punya keturunan (putung);
 - 4.8. SUKIRMAN alias AMAQ SUPIATI (Tergugat 3);
 - 4.9. GEBANG alias INAQ SAR (Penggugat 3);
 - 4.10. ATI alias INAQ BENI (Tururt Tergugat);
 - 4.11. OLAS alias INAQ ALEK (Penggugat 4).

Bahwa oleh karena **USIM**, **SENUN** dan **DERUTI** telah meninggal dunia waktu masih kecil dan tidak punya keturunan (putung), serta istrinya yang bernama CEMBEN alias INAQ SERUNIN juga telah meninggal dunia lebih dulu, maka Ahli Waris dari OAH alias AMAQ SERUNIN adalah sebanyak 8 orang yaitu :

Hal. 3 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SERUNIN alias INAQ RUKENI (Penggugat 1);**
 2. **SENIN alias INAQ JUHAR (Penggugat 2);**
 3. **UCI alias AMAQ ASIR (Tergugat 1);**
 4. **KESIM alias AMAQ SUMBER BAE (Tergugat 2);**
 5. **SUKIRMAN alias AMAQ SUPIATI (Tergugat 3);**
 6. **GEBANG alias INAQ SAR (Penggugat 3);**
 7. **ATI alias INAQ BENI (Turut Tergugat);**
 8. **OLAS alias INAQ ALEK (Penggugat 4);**
5. Bahwa almarhum pewaris OAH alias AMAQ SERUNIN disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu berupa :
- 5.1. Tanah Pekarangan dan Rumah yang ada di atasnya dengan luas ± 1 (satu) Are atas nama OAH alias AMAQ SERUNIN yang terletak di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Rumah Feri.
- Sebelah Utara : Rumah Amaq Dayan.
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Eja.
- Sebelah Selatan : Rumah Amaq Hisbullah.
- Bahwa obyek sengketa 1 di atas dikuasai oleh **OLAS alias INAQ ALEK.**
- 5.2. Tanah sawah seluas $\pm 4.358 \text{ M}^2$ (43,58 Are) atas nama **INAQ RUKENI (SERUNIN alias INAQ RUKENI binti OAH alias AMAQ SERUNIN)** yang terletak di Subak Terong Masak, Beleka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Tanah sawah Haji Icu.
- Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Tahir.
- Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Tahir.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Rukmini sekarang tanah sawah Haji Kijin/Amaq Ririn.
- Bahwa obyek sengketa 5.2 di atas saat ini dikuasai oleh **UCI alias AMAQ ASIR (Tergugat 1), KESIM alias AMAQ SUMBER BAE (Tergugat 2), SUKIRMAN alias AMAQ SUPIATI (Tergugat 3).**

Hal. 4 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3. Tanah sawah dan embung seluas ± 1.95 Ha. (Satu Hektar Sembilan Puluh Lima Are) terletak di Subak Berasem, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah Amaq Rinase dan Amaq Jus.

Sebelah Utara : Tanah Amaq Abel.

Sebelah Timur : Tanah Haji Ayok / Amaq Belen.

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Mansur.

Bahwa obyek sengketa 5.3 di atas saat ini juga dikuasai oleh **UCI alias AMAQ ASIR (Tergugat 1), KESIM alias AMAQ SUMBER BAE (Tergugat 2), SUKIRMAN alias AMAQ SUPIATI (Tergugat 3).**

Bahwa tanah-tanah sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai **TANAH/ OBYEK SENGKETA** dalam perkara ini.

Bahwa tanah obyek sengketa pada poin 5.2 sebenarnya telah dihibahkan oleh Pewaris OAH alias AMAQ SERUNIN kepada 5 (lima) orang anaknya yang perempuan yaitu SERUNIN alias INAQ RUKENI (Penggugat 1); SENIN alias INAQ JUHAR (Penggugat 2); GEBANG alias INAQ SAR (Penggugat 3); ATI alias INAQ BENI (Turut Tergugat); OLAS alias INAQ ALEK (Penggugat 4), masing-masing mendapat hibah seluas ± 800 M2 (8 Are) dan masing-masing telah dibuatkan surat hibah.

6. Bahwa setelah tanah obyek sengketa pada poin 5.2 dihibahkan oleh Pewaris OAH alias AMAQ SERUNIN kepada 5 (lima) orang anaknya yang perempuan dan masing-masing telah dibuatkan surat hibah, maka mereka yang mendapatkan hibah langsung menguasai dan mengerjakan masing-masing bagiannya dan juga telah dibuatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang mana telah disepakati oleh mereka berlima yang naik atas nama di dalam Sertipikat adalah SERUNIN alias INAQ RUKENI (Penggugat 1).

7. Bahwa tidak lama setelah Pewaris OAH alias AMAQ SERUNIN meninggal dunia kemudian Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 merampas dan menguasai tanah yang dihibahkan oleh Pewaris OAH alias AMAQ SERUNIN dengan cara paksa dari penguasaan Penggugat 1, 2, 3, 4 dan Turut Tergugat.

8. Bahwa adapun tanah obyek sengketa pada poin 5.1 berupa tanah pekarangan seluas ± 1 are dikuasai oleh OLAS alias INAQ ALEK (Penggugat 4) bersedia dan siap untuk dibudel dengan seluruh obyek sengketa pada poin 5.1, 5.2, dan 5.3 untuk

Hal. 5 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



dibagi waris secara keseluruhan oleh semua ahli waris OAH alias AMAQ SERUNIN sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan Hukum Faraid.

9. Bahwa adapun tanah obyek sengketa pada poin 5.3 yang seluas $\pm 1,95$ Ha (Satu Hektar Sembilan Puluh Lima Are) dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tanpa menghiraukan hak-hak dari saudaranya yang lain yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat.
10. Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat telah meminta secara baik-baik dan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat, agar tanah obyek sengketa 5.2, dikembalikan lagi kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat karena telah dihibahkan oleh almarhum pewaris OAH alias AMAQ SERUNIN ketika masih hidup kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat, namun Para Tergugat tidak mau memberikannya dan tetap mempertahankannya dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, begitu juga Para Penggugat dan Turut Tergugat juga beberapa kali meminta bantuan Kepala Desa Beleka untuk memediasi dan menyelesaikan masalah tersebut dan sekaligus agar seluruh harta warisan pewaris agar dibagi waris, namun Para Tergugat tidak mau memberikannya dan tidak mau untuk membagi waris secara hukum fara'id, maka oleh sebab itu Para Penggugat dengan sangat terpaksa mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Praya untuk dibagi waris secara keseluruhan harta warisan dari pewaris tersebut.
11. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang mengambil/merampas dan menguasai dengan cara paksa tanah sengketa poin 5.2 yang telah dihibahkan oleh pewaris ketika masih hidup kepada Penggugat 1, 2, 3, 4 dan Turut Tergugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
12. Bahwa demikian pula tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau membagi waris seluruh harta warisan peninggalan pewaris tersebut adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
13. Bahwa untuk menjamin harta peninggalan Almarhum Pewaris OAH alias AMAQ SERUNIN yang belum di bagi waris secara hukum faraidt kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat agar Para Tergugat tidak mengaburkan, menghilangkan, atau memindah tangankan tanah obyek sengketa dengan cara menjual, menggadaikan, menukar atau mengadakan transaksi terhadap tanah obyek sengketa, maka Para Penggugat mohon sebelum putusan akhir agar

Hal. 6 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dan menyatakan Sita Jaminan tersebut sah dan berharga.

PETITUM:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Praya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya atas obyek sengketa tersebut.
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pewaris bernama OAH alias AMAQ SERUNIN telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020 di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa OAH alias AMAQ SERUNIN semasa hidupnya pernah menikah hanya 1 (satu) kali dengan CEMBAN alias INAQ SERUNIN dan menyatakan hukum bahwa CEMBAN alias INAQ SERUNIN telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2011 di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Ayah dan Ibunya Pewaris OAH alias AMAQ SERUNIN telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewaris.
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pewaris OAH alias AMAQ SERUNIN selain meninggalkan harta warisan tersebut, juga meninggalkan ahli waris sebanyak 8 orang yaitu :
 1. SERUNIN alias INAQ RUKENI (Penggugat 1);
 2. SENIN alias INAQ JUHAR (Penggugat 2);
 3. UCI alias AMAQ ASIR (Tergugat 1);
 4. KESIM alias AMAQ SUMBER BAE (Tergugat 2);
 5. SUKIRMAN alias AMAQ SUPIATI (Tergugat 3);
 6. GEBANG alias INAQ SAR (Penggugat 3);
 7. ATI alias INAQ BENI (Turut Tergugat);
 8. OLAS alias INAQ ALEK (Penggugat 4).
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa OAH alias AMAQ SERUNIN selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berdasarkan hukum Fara'id oleh Para ahli

Hal. 7 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



warisnya yaitu obyek sengketa pada 5.1, 5.2 dan 5.3 sebagaimana tersebut di dalam posita gugatan penggugat poin 5 di atas.

8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang mengambil dan menguasai dengan cara paksa tanah sengketa poin 5.2 yang telah dihibahkan kepada oleh pewaris kepada Penggugat 1, 2, 3, 4 dan Turut Tergugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
9. Bahwa demikian pula tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau membagi waris seluruh harta warisan pewaris tersebut adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*).
10. Menyatakan batal demi hukum dan atau tidak berkekuatan hukum segala bentuk surat-surat yang timbul atas nama Para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa.
11. Menghukum kepada Para Tergugat, untuk membagi waris tanah obyek sengketa sesuai dengan hukum Faraidh.
12. Menetapkan hukum besarnya bagian masing-masing ahli waris atas peninggalan pewaris dan membagikannya kepada masing-masing ahli waris.
13. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian yang telah ditetapkan.
14. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat sesuai hukum yang berlaku.
15. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka para Penggugat/kuasa Hukum dan para Tergugat/ Kuasa Hukum diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Praya yaitu **AHMAD ZUHRI, S.H.I., M.Sy** namun dari laporan mediator tertanggal **21 Desember 2020** yang dihadiri oleh para Penggugat/principal dan para Tergugat upaya mediasi juga tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah

Hal. 8 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum dengan perubahan perbaikan dan penambahan yang semula obyek sengketa pada poin 5.3 yang seluas $\pm 1,95$ Ha (Satu Hektar Sembilan Puluh Lima Are) menjadi obyek 5.3 tanah seluas $\pm 1,40$ ha dengan batas-batasnya dan obyek 5.4 tanah seluas ± 48 Ha dengan batas-batasnya Selengkapannya perubahan dan perbaikan tertera dalam berita acara sidang dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal **18 Januari 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

Dalam gugatan para Penggugat telah terjadi error dalam gugatannya, yaitu error in persona dan error in objecto:

I. Error in persona;

1. Bahwa penggugat dalam gugatannya salah dalam menulis nama para pihak Tergugat 1 UCI ALIAS AMAQ ASIR YANG BENER SANUSI ALIAS AMAQ ASIR BIN OAH ALIAS AMAQ SERUNIN.
2. Bahwa Penggugat salah nama dalam penulisan di dalam Gugatannya Tergugat 2 yang ditulis KESIM ALIAS AMAQ SUMBER BAE SEDANGKAN YANG BENAR MUKSIM ALIAS AMAQ SUMBER BAE BIN OAH ALIAS AMAQ SERUNIN.
3. Bahwa Para Penggugat tidak menarik Pidan Pertanahan Nasional Lombok Tengah Sebagai PIHAK karna Obyek sengketa 5.2 sudah memiliki sertifikat Sehingga di sebut sebagai Kekurangan pihak (*Plurium Litis Consurtium*)

II. Error in objecto,

Bahwa dalam gugatan Penggugat telah salah dalam menentukan objek dan batas – batas yang digugat sebagaimana tertulis

sebidang tanah Pekarangan seluas ± 100 m² (1 are) adalah Hak Milik saudara SANUSI yang di beli seluas 200 m²(Dua are) dan 100 m² (satu are)sudah di jual

Hal. 9 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanah tersebut di beli dari Tuan Siare beleka pada tahun 1994 seharga Rp 500 (lima ratus ribu) .

Dengan batas-batas tanah yang di beli seluas 200 M2(2 are) dari tuan siare :

Sebelah utara : Rumah amaq Dayang
Sebelah selatan : Rumah amaq hisbullah
Sebelah Timur : Rumah amaq Eja dan amaq Eka
Sebelah barat : Rumah Feri dan mesirudin

Sisa tanah yang di jual oleh MUKSIM seluas 100 M2(1 are) bukan milik dari oah alias amaq serunin dengan batas –batas:

Sebelah Barat : Rumah Feri
Sebelah Utara : Rumah Dayang
Sebelah Timur : Rumah amaq Eja
Sebelah Selatan : Rumah amaq asbullah

Tanah sawah seluas 4358 M2 (43,58 ARE) Merupakan hak milik dari Sanusi, Muksim, Sukirman dan oah alias Amaq Serunin yang dapat beli secara bersama sama dari amaq kulam pada tahun 1988 seharga Rp 1.800.000(satu juta delapan ratus), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Haji Tahir
Sebelah Timur : Saluran Irigasi/ Parit dan Haji Tahir
Sebelah Selatan : Tanah Haji Kijin/amaq Ririn
Sebelah Barat : Tanah Haji Icuk

Sebidang tanah sawah dan Embung seluas, ± 1,40 Ha (satu hektar empat puluh are) adalah Tanah milik dari saudara SANUSI DAN SUKIRMAN Sedangkan MUKSIM tidak menguasai obyek sengketa dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Amaq Abel

Hal. 10 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Mansur

Sebelah Timur : Tanah Haji Ayuk dan Saluran Irigasi

Sebelah Barat : Tanah Rinase dan Amaq Jus

Batas batas yang benar dan yang dimiliki oleh SANUSI dan SUKIRMAN adalah ;

Sebelah Utara : Tanah Amaq Jus, Amaq Abel dan Amaq Mansur

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Abib dan Amaq Mansur

Sebelah Barat : Tanah Amaq Rae, Amaq Rinase dan Amaq Jus

Sebelah Timur : Tanah Redi, Amaq Mansur dan Saluran Irigasi

Yang sebenarnya tanah milik SANUSI DAN SUKIRMAN seluas 48 are

dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Rae

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Boni

Sebelah Timur : Tanah Amaq Mansur dan Amaq Redi

Sebelah Barat : Tanah Amaq Suis

Bukan berbatasan dengan apa yg di tulis oleh penggugat di bawah ini:

Sebelah Barat : Tanah Amaq Saham

Sebelah Utara : Tanah Amaq Rae

Sebelah Timur : Tanah Amaq Mansur

Sebelah selatan : Tanah Amaq Boni

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan para Penggugat Kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat.

Hal. 11 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para tergugat tetap berkeberatan halmana perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat menambah dan mengurangi pokok perkara yang tidak sesuai dengan hukum acara perdata hal ini di atur dalam pasal 127 Rv dan jugak berdasarkan yurispruensi Mahkamah Agung RI Nomor :823K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976.
3. Bahwa semua yang telah diuraikan dalam Eksepsi, mohon dicatat kembali dan tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
4. Bahwa tidak benar objek sengketa pada poin 5.1 sampai 5.4 sebagaimana dalil gugatan para Penggugat merupakan Harta Peninggalan dari Almarhum oah alias amaq serunin, akan tetapi objek sengketa merupakan Hak milik dari Sanusi, Muksim dan Sukirman
5. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan Hak milik dari Muksim, Sanusi dan Sukirman, sehingga tidak beralasan hukum jika harus dinyatakan sebagai Harta Peninggalan Almarhum Amaq Serunin alias OAH.
6. Bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak jelas apa yang menjadi peninggalan almarhum oah alias Amaq Serunin
7. Bahwa dalam gugatannya para Penggugat tidak mengetahui secara jelas ada atau tidak peninggalan almarhum Amaq Serunin alias Oah.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Alasan-alasan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Alasan-alasan jawaban dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan tidak dapat dapat diterima;
3. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (et aequo et bono);

Hal. 12 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat/Kuasa Hukum, para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 1 Februari 2021 dan terhadap replik tersebut, para Tergugat/Kuasa Hukum telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 8 Februari 2021 yang masing-masing pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas tanah seluas 800 M2, tanggal 25 Mei 2011 antara **Amaq Serunin dengan Inaq Rukeni**, yang disaksikan oleh Kadus Gubuk Baru dan Kadus Embung Monyer diketahui oleh Kepala Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas tanah seluas 800 M2, tanggal 25 Mei 2011 antara **Amaq Serunin dengan Inaq Juhar**, yang disaksikan oleh Kadus Gubuk Baru dan Kadus Timuk Kokoh diketahui oleh Kepala Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.2;**
3. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas tanah seluas 800 M2, tanggal 25 Mei 2011 antara **Amaq Serunin dengan Inaq Sar**, yang disaksikan oleh Kadus Gubuk Baru dan RT Gubuk Baru diketahui oleh Kepala Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.3;**
4. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas tanah seluas 800 M2, tanggal 25 Mei 2011 antara **Amaq Serunin dengan Inaq Beni**, yang disaksikan oleh Kadus Gubuk Baru dan RT Gubuk Baru diketahui oleh Kepala Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.4;**
5. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah atas tanah seluas 800 M2, tanggal 25 Mei 2011 antara **Amaq Serunin dengan Inaq Alek**, yang disaksikan oleh Kadus Gubuk Baru dan RT Gubuk Baru diketahui oleh Kepala Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.5;**

Hal. 13 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1973 atas nama Inaq Rukeni luas 4.358 M2, tertanggal 18 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya **diberi tanda P.6;**
7. Fotokopi SPPT PBB Nomor 52.02.030.006.028.0055.0 luas 800 M2 atas nama **Inaq Rukeni**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.7;**
8. Fotokopi SPPT PBB Nomor 52.02.030.006.028.0054.0 luas 800 M2 atas nama **Inaq Juhar**, yang dikeluarkan oleh Kepala badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.8;**
9. Fotokopi SPPT PBB Nomor 52.02.030.006.028.0023.0 luas 800 M2 atas nama **Inaq Sar**, yang dikeluarkan oleh Kepala badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.9;**
10. Fotokopi SPPT PBB Nomor 52.02.030.006.028.0026.0 luas 800 M2 atas nama **Inaq Beni**, yang dikeluarkan oleh Kepala badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.10;**
11. Fotokopi SPPT PBB Nomor 52.02.030.006.028.0024.0 luas 800 M2 atas nama **Inaq Alek**, yang dikeluarkan oleh Kepala badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.11;**
12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **Amaq Serunin** No. 474.3/10/Pemdes.BLS/X/2020, tertanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Persiapan Beleke Lebe Sane, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.12;**
13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **Inaq Serunin** No. 474.3/09/Pemdes.BLS/X/2020, tertanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Persiapan Beleke Lebe Sane, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.13;**

Hal. 14 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



14. Fotokopi silsilah keluarga/ ahli waris dari Amaq Serunin, tertanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Persiapan Beleke Lebe Sane, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.14;**

II. Saksi-Saksi:

1. **Amaq Hengga bin Amaq Ara**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, Hubungan saksi adalah masih disebut paman dan bibi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat karena ayah saksi panggil Paman kepada Amaq Serunin;
- Bahwa Orang tua mereka bernama Amaq Serunin dan Inaq Serunin;
- Bahwa setahu saksi Anak Amaq Serunin ada 8 (delapan) orang yang masih hidup dan 3 (tiga) orang meninggal masih kecil;
- Bahwa setahu saksi Amaq Serunin dan Inaq Serunin Keduanya sudah meninggal dunia Inaq Serunin duluan beberapa tahun dan Amaq Serunin meninggal tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Amaq Serunin dan Inaq Serunin ada meninggalkan harta benda berupa beberapa tanah sawah dan rumah;
- Bahwa saksi tahu Tanah Pekarangan dan Rumah yang ada di atasnya dengan luas ± 1 (satu) Are yang terletak di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : rumah Feri.

Sebelah Timur : rumah Eja.

Sebelah Utara: rumah Amaq Dayan.

Sebelah Selatan : rumah Amaq Is dan rumah Amaq Hisbullah

- Bahwa saksi tahu Tanah sawah seluas ± 43 are yang terletak di Subak Terong Masak, Beleka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : lupa.

Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Tahir.

Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Sahwan.

Sebelah Selatan : sawah Amaq Ririn. saat ini dikuasai oleh **UCI, KESIM, SUKIRMAN.**

Hal. 15 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Bahwa saksi tahu Tanah sawah di embung Berasem Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah luas kurang dari 2 (dua) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah Amaq Rinase.

Sebelah Utara : Tanah Amaq Abel.

Sebelah Timur : Tanah Amaq Indra.

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Mansur.

saat ini dikuasai oleh **UCI, KESIM, SUKIRMAN.**

- Bahwa setahu saksi ada tanah sawah luas 43 are terletak di Terong Masak, Beleka yang telah di hibahkan kepada Para Penggugat dengan masing-masing 8 (delapan) are pada tahun 2011, saksi tahu karena saksi hadir dan ikut menanda tangani surat hibah tersebut dan yang hadir adalah para penerima hibah, pemberi hibah dan aparat Desa Beleka dan saksi;
- Bahwa setahu saksi saat pembuatan surat hibah para Tergugat tidak hadir dan saksi tidak tahu kenapa para Tergugat tidak hadir
- Bahwa sebelum pembuatan surat hibah Para Tergugat mengetahuinya, sebelumnya Para Tergugat pernah di Musyawarahkan dengan pemberi hibah untuk dibuatkan hibah, akan tetapi Para Tergugat menolaknya;
- Bahwa setahu saksi belum pernah ada pembagian warisan
- Bahwa setahu saksi penerima hibah tidak pernah menguasai/menggarap tanah hibah karena setelah pemberi hibah meninggal langsung dikuasai oleh Para Tergugat

2. Amaq Budi Bin Sahari, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, Hubungan saksi adalah tetangga Para Penggugat dan Para Tergugat, Orang tua mereka bernama Amaq Serunin dan Inaq Serunin,
- Bahwa setahu Anak Amaq Serunin ada 8 (delapan) orang yang masih hidup dan 3 (tiga) orang meninggal masih kecil;
- Bahwa setahu saksi Amaq Serunin dn Inaq Serunin Keduanya sudah meninggal dunia Inaq Serunin duluan beberapa tahun dan Amaq Serunin meninggal tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Amaq Serunin dn Inaq Serunin ada meninggalkan harta benda berupa beberapa tanah sawah dan rumah;

Hal. 16 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



- Bahwa saksi tahu Rumah yang ada di atasnya dengan luas ± 1 (satu) Are yang terletak di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Rumah Feri.

Sebelah Timur : Rumah Eja.

Sebelah Utara : Rumah Amaq Dayan.

Sebelah Selatan : Rumah Amaq Is dan Rumah Amaq Hisbullah

Bahwa saksi tahu Tanah sawah seluas ± 40 are yang terletak di Subak Terong Masak, Beleka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah A. Sahnann.

Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Tahir.

Sebelah Timur : Tanah sawah Mansyur.

Sebelah Selatan : sawah Amaq Rain.

saat ini dikuasai oleh **UCI, KESIM, SUKIRMAN** .

bahwa saksi tahu Tanah sawah di embung Berasem Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah luas 1 hektar 40 lebih dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah Amaq Rinase.

Sebelah Utara : Tanah Amaq Abel.

Sebelah Timur : irigasi.

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Mansur.

saat ini garap oleh **UCI, KESIM, SUKIRMAN**

Bahwa saksi tahu ada tanah sawah luas 43 are terletak di Terong Masak, Beleka yang telah di hibahkan kepada Para Penggugat dengan masing-masing 8 (delapan) are pada tahun 2011, saksi tahu karena saksi hadir dan ikut menanda tangani surat hibah tersebut, Yang hadir adalah para penerima hibah, pemberi hibah dan aparat Desa Beleka dan saksi;

- Bahwa setahu saksi saat pembuatan surat hibah para Tergugat tidak hadir dan saksi tidak tahu kenapa para Tergugat tidak hadir
- Bahwa sebelum pembuatan surat hibah Para Tergugat mengetahuinya, sebelumnya Para Tergugat pernah di Musyawarahkan dengan pemberi hibah untuk dibuatkan hibah, akan tetapi Para Tergugat menolaknya;
- Bahwa setahu saksi belum pernah ada pembagian warisan

Hal. 17 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penerima hibah tidak pernah menguasai/menggarap tanah hibah karena setelah pemberi hibah meninggal langsung dikuasai oleh Para Tergugat

3. Mastum alias Amaq Handayana, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, Hubungan saksi dengan mereka hanya tetangga dusun, Orang tua mereka bernama Amaq Serunin dan Inaq Serunin, Anak Amaq Serunin ada 8 (delapan) orang anak,
- Bahwa setahu saksi Amaq Serunin dan Inaq Serunin Keduanya sudah meninggal dunia Inaq Serunin duluan meninggal beberapa tahun kemudian Amaq Serunin meninggal yaitu tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi Amaq Serunin dan Inaq Serunin ada meninggalkan harta peninggalan beberapa tanah sawah; tanah dan embung yang berada di Orong Berasem, Desa Beleke, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya; ada Tanah sawah di Subak Terong Masak, Beleka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu.

Bahwa saksi tahu tanahnya, namun tentang rumah saksi tidak tahu yang seluas 2 (dua) are, namun Amaq Serunin sudah jual (satu) are dan saksi tidak tahu sudah dibagi waris atau tidak;

- Bahwa saksi tahu pada saat pembuatan surat hibah karena saya hadir dan ikut menanda tangani surat hibah tersebut Yang hadir adalah para penerima hibah, pemberi hibah dan aparat Desa Beleka dan saksi saksi serta saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi saat pembuatan surat hibah para Tergugat tidak hadir dan saksi tidak tahu kenapa para Tergugat tidak hadir
- Bahwa saksi tahu sebatas melihat Inaq Rukni pernah panen di tanah tersebut, dimana tanah tanah yang dihibahkan di dalam surat hibah tersebut, saya hanya tanda tangan karena yang lain sudah tanda tangan, itupun karena saya sebagai kadus dari Inaq Juhar

4. Mahmudah alias Amaq Fitriah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, Hubungan saksi adalah tetangga;
- Bahwa setahu saksi Hubungan mereka adalah saudara kandung, Orang tua mereka yang saksi tahu Amaq Serunin saja, Anak Amaq Serunin ada 8 (delapan) orang 3 (tiga) laki-laki dan 5 (lima) perempuan
- Bahwa setahu saksi Amaq Serunin sudah meninggal tahun 2020 yang lalu
- Bahwa setahu saksi ada tanah telah di hibahkan, saksi tahu karena saksi hadir dan ikut menanda tangani surat hibah tersebut, bahwa Yang hadir saksi lupa dan sudah tidak ingat
- Bahwa saksi tidak ingat saat pembuatan surat hibah tersebut para Tergugat hadir
- Bahwa saksi tidak ingat tetapi sebelum ditanda tangani pihak Desa sudah membacakan sebelumnya, itupun saksi tanda tangan setelah yang lain, tanda tangan saksi terakhir
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan pada surat hibah tersebut karena sebagai Kadus dari Inaq Rukni

5. Saksi ahli Hukum Tata Negara bernama Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, S.H.M.H, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernyataan dalam Surat Keterangan kepemilikan atas tanah yang dibuat oleh Kepala Desa atas dasar SPPT sebagai bukti keabsahan kepemilikan tidak boleh dijadikan dasar hukum bahkan itu dianggap sebagai tindakan yang atas ketidakpastian hukum atau yang dalam bahasa hukumnya **Onrechtmatige Daad** bahkan dalam kasus-kasus tertentu tindakan tersebut batal demi hukum
- Bahwa untuk menentukan hak kepemilikan seseorang atas suatu bidang tanah atau hak bangunan atau hak guna usaha harus dibuktikan dengan sertifikat hak milik, setifikat hak guna usaha dan sertifikat hak guna bangunan;
- Bahwa sertifikat menjamin kebenaran yuridis dan kebenaran fisik alas hak kepemilikan seseorang atas suatu bidang tanah karena dijamin oleh undang-undang;
- Bahwa kepemilikan sertifikat tanah dimungkinkan dinyatakan ketidakabsahannya apabila sudah ada permohonan kepada pihak pengadilan apakah sertifikat tersebut legal atau tidak nantinya akan dilibatkan pihak BPN

Hal. 19 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



dan yang menjadi pegangan adalah putusan pengadilan kalau yang menjadi sengketa atas penerbitan sertifikat;

- Bahwa sertifikat dinyatakan Cacat secara yuridis apabila bisa dibuktikan ketidaksesuaian antara data fisik dengan data yuridis dan data fisik itu dimulai dari prosedur pendaftaran tanah kepada BPN
- Bahwa surat kepemilikan tanah bisa menjadi alas hak apabila ada penguatan Sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN akan tetapi Surat Kepemilikan tanah tidak bisa menjadi acuan menentukan hak milik seseorang jika hanya mendasari pada SPPT
- Bahwa tahapan permohonan dan pengajuan hak milik atas suatu bidang tanah kepada BPN saksi ahli tidak bisa menjelaskan secara mendetail karena itu menjadi ranah ahli Agraria
- Bahwa jika kita fokus kepada Surat kepemilikan tanah maka terbitnya surat kepemilikan tanah tidak boleh hanya mendasari SPPT karena terkadang sertifikat hak milik saja belum tentu menentukan kepemilikan seseorang apalagi hanya SPPT dalam kasus ini apakah hak milik pewaris ataukah hak milik ahli waris sudah mendapatkan bagian;
- Bahwa dilihat dari kacamata hukum administrasi negara selama yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat surat maka dapat dianggap sebagai pejabat yang membuat atau memiliki dasar untuk membuat surat kepemilikan tanah dalam hal ini pejabat desa maka surat kepemilikan tanah dan surat pernyataan penguasaan tanah bisa dipersamakan produknya;
- Bahwa Pejabat desa dalam hal ini kepala desa oleh undang-undang desa memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan namun surat keterangan kepemilikan tanah yang dibuat pejabat desa tidak sesuai karena hanya mendasari SPPT;
- Bahwa harus ada hubungan kerja sama antara pihak desa dengan BPN ketika hendak menerbitkan sertifikat tanah ataupun setifikast hak guna bangunan untuk mengetahui siapa pemiliknya dan sudah berapa lama tinggal disana atau apa yang menadasari pemngusaannya dan apakah obyek tanah tersebut menjadi sengketa waris ataukah menjadi sengketa kepemilikan;
- Bahwa perbedaan antara sengketa kepemilikan dengan sengketa kewarisan menurut ahli jika sengketa kepemilikan tanah tidak harus melibatkan para ahli waris bisa diluar itu sengketa yang berhubungan dengan pihak ketiga dan

Hal. 20 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



obyek yang disengketakan bukan obyek warisan sedangkan sengketa waris adalah antar sesama ahli waris dan melibatkan seluruh ahli waris yang memiliki hak atas tanah warisan namun tidak menutup kemungkinan juga terdapat sengketa dengan pihak ketiga

- Bahwa adalah menjadi persoalan yang rumit mana yang lebih didahulukan antara sengketa hak milik dengan sengketa waris kalau dalam hukum harus dilihat dari sisi kepastian hukum dan keadilan, kalau dilihat dari kepastian hukum mana yang lebih penting dan menurut ahli yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah sengketa waris dan setelah telah sesuai dengan ketentuan pembagian syariat Islam dan telah jelas bagian-bagian masing ahli waris maka baru diselesaikan sengketa hak milik yang absolut menjadi kewenangan pengadilan Agama
- Bahwa jika sengketa hak milik yang diselesaikan lebih dahulu maka kenyataan dimasyarakat selama ini bisa saja pada akhirnya menghilangkan hak waris seseorang atas suatu benda karena Hukum Allah itu pasti adil yang kita yakini sebagai iman dan islam, jika tuhan sudah menentukan bentuk hukum waris islam maka kita taat dan mematuhi dan jika dilanggar akan menimbulkan ketidakadilan ada yang merasa tidak memperoleh hak
- Bahwa konsekwensi penjualan harta warisan yang belum dibagi waris bisa menimbulkan adanya gugatan ke pengadilan dan bisa batal demi hukum karena yang harus didahulukan pembagian waris;
- Bahwa saksi ahli sangat optimis dengan kemajuan lembaga peradilan agama yang memiliki kewenangan memutus sengketa kewarisan yang sekaligus sengketa kepemilikan dan bidang-bidang perdata Islam;
- Bahwa Kekuatan pembuktian yang lebih kuat antara Pipil dengan Surat kepemilikan tanah yang bisa menilai dari ahli agraria akan tetapi jika dilihat dari sisi administrasi negara maka bukti yang kuat adalah sepanjang bukti dibuat oleh pejabat yang berwenang diberikan kewenangan untuk membuat surat dan memiliki kuasa untuk itu sedangkan jika yang membuat diluar pejabat yang berwenang maka bukti itu tidak kuat;
- Bahwa belum tentu Surat kepemilikan tanah lebih kuat dari pada pipil karena pembuktian harus dilihat secara bijak baik formil dan materiil Karena Pejabat desa kadang-kadang ketika membuat surat kepemilikan tanah tidak

Hal. 21 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



memperhatikan kecermatan dan ketelitian mana yang boleh dan tidak karena memang tugas mereka sebagai publik service;

- Bahwa selama ini pejabat desa kurang kehati-hatian dan kurang cermat dalam membuat surat kepemilikan tanah karena mereka tidak secara serius melihat fakta dilapangan apakah data empis itu ada sesuai dengan surat yang akan dibuat, Biasanya hanya melihat bukti-bukti tertulis saja sudah langsung dibuatkan surat kepemilikan tanah karena sifat kemudahan yang diberikan desa kepada masyarakatnya karena sifat kemudahan itu terkadang kurang cermat dan kurang kehati-hatian artinya ketika ada pihak yang mengajukan permohonan atas tanah maka dibuatkan Surat kepemilikan tanah tanpa mengecek kebenaran fisik obyek;
- Bahwa Pejabat desa juga tidak bisa dipersalahkan secara utuh dan banyak faktor yang membuat pejabat desa membuat surat keterangan kepemilikan tanah karena sifat kemudahan sebagai publik service disamping itu mereka sebagai pejabat negara perlu ada sifat kehati-hatian dan kecermatan dalam membuat suatu surat kepemilikan tanah;
- Bahwa surat keterangan kepemilikan tanah yang dibuat saat perkara sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan dapat dikategorikan sebagai perbuatan **Onrechtmatige Daad** seharusnya pejabat desa membuat surat keterangan yang menerangkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan data empiris dan fakta di lapangan;
- Bahwa Surat keterangan kepemilikan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan pejabat publik dan termasuk juga putusan pejabat tata usaha negara;
- Bahwa pipil lebih kuat daripada Surat keterangan kepemilikan tanah;
- Bahwa surat kepemilikan tanah yang dibuat saat sedang proses berperkara patut dicurigai ada sesuatu yang mencurigakan atau ada itikad tidak baik;
- Bahwa pengalaman praktik dalam balik nama sertifikat biasanya melampirkan SPPT;
- Bahwa Pipil dengan SPPT berbeda pipil adalah Surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sedangkan SPPT hanyalah Surat pemberitahuan pajak terhutang

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan tersebut, para Tergugat/
Kuasa Hukum menyatakan tidak keberatan;

Hal. 22 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya para
Tergugat/ Kuasa hukum mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanusi NIK.5202060107680004 tanggal 01-03-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muksim NIK.5202060107700444 tanggal 02-07-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
- c. Fotokopi Silsilah Keluarga Amaq Serunin tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beleke, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;
- d. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli dari Haji Darmawan kepada Muksim Alias Amaq Sumber Bae atas tana seluas 200 M2 seharga Rp. 500.000,- tanggal 28 Januari 2021 yang mengetahui Kepala Desa Beleka telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan atas nama Sukirman alias Amaq Supati terhadap tanah sawah seluas 1.296 M2 terletak di Orong Terong Masak, Dusun Gapuk Baru, Desa Persiapan Beleke Lebe Sane, Nomor 08/Pemdes.BL.S/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang mengetahui Pejabat Kepala Desa Persiapan Beleka Lebe Sane telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.5;
- f. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan atas nama Sukirman alias Amaq Supati terhadap tanah sawah seluas 1.063 M2 terletak di Orong Berasem, Desa Persiapan Beleke Lebe Sane, Nomor 12/Pemdes.BL.S/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang mengetahui Pejabat Kepala Desa Persiapan Beleka Lebe Sane, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.6;
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan atas nama Sukirman alias Amaq Supati terhadap tanah sawah seluas 896 M2 terletak di Orong Berasem, Desa Persiapan Beleke Lebe Sane, Nomor 12/Pemdes.BL.S/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang mengetahui Pejabat Kepala Desa Persiapan Beleka Lebe Sane, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.7;
- h. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan atas nama Sukirman alias Amaq Supati terhadap tanah sawah seluas 3.594 M2 terletak di Orong Berasem, Desa

Hal. 23 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Persiapan Beleke Lebe Sane, Nomor 12/Pemdes.BL.S/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang mengetahui Pejabat Kepala Desa Persiapan Beleka Lebe Sane, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.8;

- i. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 08/Pemdes.BL.S/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Sanusi alias Amaq Asirudin terhadap tanah sawah seluas 1.456 M2 terletak di Orong Terong Masak, Dusun Gapuk Baru, Desa Persiapan Beleke Lebe Sane, yang mengetahui Pejabat Kepala Desa Persiapan Beleka Lebe Sane, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.9;
- j. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 11/Pemdes.BL.S/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Sanusi alias Amaq Asirudin terhadap tanah sawah seluas 1.898 M2 terletak di Orong Berasem, Desa Persiapan Beleke Lebe Sane, yang mengetahui Pejabat Kepala Desa Persiapan Beleka Lebe Sane, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.10;
- k. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 11/Pemdes.BL.S/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Sanusi alias Amaq Asirudin terhadap tanah sawah seluas 3.876 M2 terletak di Orong Berasem, Desa Persiapan Beleke Lebe Sane, yang mengetahui Pejabat Kepala Desa Persiapan Beleka Lebe Sane, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.11;
- l. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 11/Pemdes.BL.S/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Sanusi alias Amaq Asirudin terhadap tanah sawah seluas 1.344 M2 terletak di Orong Berasem, Desa Persiapan Beleke Lebe Sane, yang mengetahui Pejabat Kepala Desa Persiapan Beleka Lebe Sane, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.12;
- m. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor: 474.4/10/Pemdes.BL.S/ III/ 2021 tanggal 12 Maret 2021 atas nama Muksim alias Amaq Sumber Bay terhadap tanah sawah seluas 1.377 M2 terletak di Orong Terong Masak, Dusun Gapuk Baru, Desa Persiapan Beleke Lebe Sane, yang mengetahui Pejabat Kepala Desa Persiapan Beleka Lebe Sane, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.13;
- n. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) tahun 2009 tanggal 05 Januari 2009 luas 1.296 m2 atas nama Amaq Supiati terletak di KP Tibu Nangka, Beleke, Lombok Tengah, yang dikeluarkan

Hal. 24 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BPPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.14;

o. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) tahun 2009 tanggal 05 JAN 2009 luas 896 m2 atas nama Amaq Supiati terletak di KP Tibu Nangka, Beleke, Lombok Tengah, yang dikeluarkan oleh BPPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.15

p. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) tahun 2020 tanggal 05 JAN 2020 luas 3.594 m2 atas nama Amaq Supiati terletak di KP Tibu Nangka, Beleke, Lombok Tengah, yang dikeluarkan oleh BPPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.16

q. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) tahun 2020 tanggal 05 JAN 2020 luas 1.063 m2 atas nama Amaq Supiati terletak di KP Tibu Nangka, Beleke, Lombok Tengah, yang dikeluarkan oleh BPPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.17;

r. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) tahun 2020 tanggal 22 JAN 2020 luas 1.344 m2 atas nama Amaq Asirudin terletak di Kampung Lebe, Beleke, Lombok Tengah, yang dikeluarkan oleh BPPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.18

s. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) tahun 2019 tanggal 14 JAN 2019 luas 1.898 m2 atas nama Amaq Asirudin terletak di Kampung Lebe, Beleke, Lombok Tengah, yang dikeluarkan oleh BPPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.19

t. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) tahun 2020 tanggal 14 JAN 2020 luas 3.876 m2 atas nama Amaq Asirudin terletak di Kampung Lebe, Beleke, Lombok Tengah, yang dikeluarkan oleh BPPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.20

u. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) tahun 2009 tanggal 05 JAN 2020 luas 1.377 m2 atas nama Amaq

Hal. 25 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumber Bay terletak di Kp. Tibu Nangka, Beleke, Lombok Tengah, yang dikeluarkan oleh BPPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.21;

v. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran Tanah Sawah/Kebun dari Amaq Sumber Bay kepada Amaq Supi atas tanah seluas 2850 M2 seharga Rp. 95.000.000,- terletak di Orong Berasem, Desa Beleke, tanggal 10 Nopember 2014 yang mengetahui Kepala Desa Beleke, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.22;

w. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran Tanah Sawah/Kebun dari Amaq Sumber Bay kepada Amaq Asir atas tanah seluas 2850 M2 seharga Rp. 95.000.000,- terletak di Orong Berasem, Desa Beleke, tanggal 10 Nopember 2014 yang mengetahui Kepala Desa Beleke, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.23;

II. Saksi-saksi

1. **Amaq Dayan bin Jase**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, Hubungan saksi dengan para pihak keluarga jauh (Bapak saksi saudara dengan kakek para pihak
- Bahwa setahu saksi Orang tua mereka bernama Amaq Serunin dan Inaq Serunin
- Bahwa Anak Amaq Serunin ada 8 (delapan) orang anak
- Bahwa setahu saksi Amaq Serunin dan Inaq Serunin Keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Seruni dan Inaq Serunin ada meninggalkan harta peninggalan beberapa tanah sawah
- Bahwa tanah pertama di Kompong dan kedua di Bebile yang berada dekat dengan sawah saksi di Orong Berasem, Desa Beleke, namun saya tidak tahu luas dan batas-batasnya
- Saya tidak tahu tanah sawah lainnya
- Bahwa ada saksi tahu bahwa tanah tersebut sebelumnya seluas 2 (dua) are kemudian 1 (satu) are dibeli oleh Ibu saksi seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Ibu saksi beli dari Amaq Sumber

Hal. 26 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Amaq Sumber karena Amaq Sumber beli dari H. Darmawan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat hibah

2. **Amaq Eka bin Amaq Riyani**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai tetangga
- Bahwa setahu saksi Orang tua mereka bernama Amaq Serunin dan Inaq Serunin, Isterinya ada dua pertama tidak mempunyai anak dan isteri kedua yaitu Inaq Serunin
- Bahwa anak Amaq Serunin ada 8 (delapan) orang anak kesemuanya masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Amaq Serunin dan Inaq Serunin keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Serunin dan Inaq Serunin ada meninggalkan harta peninggalan rumah dan tanah sawah;
- Bahwa saksi tahu sawah di Orong Berasem yang ada embungnya akan tetapi saksi tidak tahu luasnya selain itu saksi pernah pergi ke sawah tersebut sewaktu masih kecil dan melihat Amaq Serunin kerja di sawah
- Bahwa saksi tidak tahu setelah meninggal Amaq Serunin siapa yang mengerjakan sawah
- Bahwa setahu saksi tanah sawah sudah dibagi bagi oleh Amaq Serunin, menurut cerita dari Amaq Sopiati
- Bahwa saksi tahu tanah seluas 2 (dua) are yang dibeli oleh Amaq Sumber dari mertua saksi (H. Darmawan) dan seharga Rp. 250.000,- per are
- Bahwa saksi tahu karena bersamaan dengan saksi membeli tanah yang sebelahnya dengan yang dibeli oleh Amaq Sumber dan kami membayarnya secara masing-masing sendiri
- Bahwa ada rumah Amaq Serunin, yang bangun adalah anak laki laki yang dibantu oleh anaknya yang perempuan, untuk ditempati oleh Amaq Serunin
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber uang yang diperoleh oleh Amaq Sumber
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat hibah

Hal. 27 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Amaq Lilik bin Mahar**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai tetangga
- Bahwa setahu saksi Orang tua mereka bernama Amaq Serunin dan Inaq Serunin
- Bahwa setahu saksi Amaq Serunin Isterinya ada dua pertama tidak mempunyai anak dan isteri kedua yaitu Inaq Serunin
- Bahwa setahu saksi Anak Amaq Serunin ada 8 (delapan) orang anak kesemuanya masih hidup
- Bahwa setahu saksi Amaq Serunin dan Inaq Serunin Keduanya sudah meninggal dunia
- Bahwa Amaq Serunin dan Inaq Serunin ada meninggalkan harta peninggalan tanah sawah seluas 2 Ha. Yang berada di dua tempat, saksi tahu sawah di Orong Berasem yang ada embungnya dengan luasnya sekitar 1,5 Ha. dan batasnya saksi tidak tahu
- Bahwa yang garap adalah anak laki laki sejak Amaq Serunin dan Inaq Serunin masih hidup
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut sudah dibagi untuk anak laki-laki sedangkan harta berupa tanah sawah belum ada dibagi untuk anak perempuan
- Bahwa setahu saksi ada tanah seluas 42 are di subak Kompong/Terong Masak
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat hibah;

4. **Silin bin Sine**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, Hubungan saksi dengan para pihak keluarga jauh (sepupu tiga kali)
- Bahwa Orang tua mereka bernama Amaq Serunin dan Inaq Serunin
- Bahwa saksi tahu Anak Amaq Serunin ada 8 (delapan) orang anak tapi yang saksi tahu 5 orang saja sedangkan yang 3 (tiga orang lagi) saya tidak kenal dan tidak tahu masih hidup atau tidak
- Bahwa setahu saksi Amaq Serunin dan Inaq Serunin Keduanya sudah meninggal dunia
- Bahwa Amaq Serunin dan Inaq Serunin ada meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah, saksi tahu tempatnya karena pernah melihat pada saat

Hal. 28 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



pengukuran yaitu di Desa Beleke, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batas pemilik sawah sebelumnya

- Bahwa setahu saksi kepentingan pengukuran karena akan di jual oleh Amaq Sumber kepada 2 (dua) orang saudara laki lakinya yang lain
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah sawah yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara perempuan yang lain ada mendapat bagian harta;
- Bahwa setahu saksi tanah milik pemberian dari Amaq Serunin

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasa Hukum dan dihadiri para Tergugat/ Kuasa Hukum tanpa hadirnya Turut Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan dan para Tergugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 10 Mei 2021 pada pokoknya tetap pada jawaban dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

P E R T I M B A N G A N H U K U M

DALAM EKSEPSI :

Hal. 29 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa atas gugatan yang sampaikan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, para Tergugat/Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi non kewenangan/kompetensi absolut serta eksepsi yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban para Tergugat/ Kuasa Hukum terdapat beberapa eksepsi yang bersifat prosedural yakni **Eksepsi Error in Persona, Eksepsi kurang pihak (Error in Subjecto), Eksepsi Error in Objecto, Eksepsi perubahan gugatan;**

Menimbang, bahwa perihal eksepsi para Tergugat/ Kuasa Hukum berkenaan dengan sifatnya yang prosedural tersebut, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat/Kuasa Hukum diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Error in Persona

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya salah dalam menulis nama para pihak Tergugat 1 Uci alias Amaq Asir yang benar Sanusi alias Amaq Asir bin Oah alias amaq Serunin

Tergugat 2 Kesim alias Amaq Sumber Bae alias yang benar Muksim alias Sumber Bae bin Oah alias amaq Serunin

Menimbang, bahwa terhadap Penyebutan dan penulisan **Uci alias Amaq Asir** dan **Kesim alias Amaq Sumber Bae** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan yang sangat serius atau menyimpang dari yang sebenarnya sehingga mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil karena menimbulkan ketidakpastian mengenai identitas pihak namun dalam perkara a quo para Penggugat secara substansi menyebut dan menulis Uci alias Amaq Asir menunjuk pada seseorang bernama Sanusi alias Amaq Asir demikian halnya Kesim alias Amaq Sumber Bae menunjuk pada seseorang bernama

Hal. 30 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Muksim alias Sumber Bae yang keduanya merupakan anak laki-laki dari Oah alias Amaq Serunin;

Menimbang, bahwa penyebutan dan penulisan identitas Uci bin Amaq Serunin maupun Kesim bin Amaq Serunin secara esensi ditujukan pada subyek hukum yang berkedudukan sebagai Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang merupakan anak laki-laki dari Amaq Serunin dan bukan ditujukan pada subyek hukum yang lain sehingga penyebutan dan penulisan Uci alias amaq Asir dan Kesim alias Amaq Sumber bae tersebut telah cukup jelas dan terang terkait dengan identitas seseorang atau subyek hukum dalam perkara ini;

Artinya subyek hukum orang yang dimaksud adalah (**Uci alias Sanusi**) dan (**Kesim alias Muksim**) yang keduanya merupakan anak laki-laki dari amaq Serunin)

Menimbang, bahwa penulisan identitas sebagaimana yang tercantum dalam gugatan para Penggugat telah jelas, terang dan spesifik menunjuk pada subyek hukum bernama Sanusi dan Muksim yang keduanya merupakan ahli waris dari Amaq Serunin dan majelis menilai tidak terdapat kekeliruan penulisan atau *clirical error* dalam penulisan subyek pada identitas gugatan dan tidak berimplikasi pada ketidakpastian identitas seseorang dan tidak pula mengakibatkan error in persona;

Menimbang, bahwa identitas para pihak telah jelas dan terang menunjuk pada subyek hukum yang berada dalam garis keturunan alm. Amaq Serunin dimana Uci alias Sanusi dan Kesim alias Muksim merupakan Ahli waris dari Amaq Serunin yang merupakan ahli waris langsung dari Amaq Serunin yang berhak memperoleh hak dan bagian warisan dari amaq Serunin dan Inaq Serunin;

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan tersebut maka eksepsi para Tergugat/ Kuasa Hukum yang menyatakan gugatan Para Penggugat telah salah dalam penulisan nama menurut Majelis Hakim penyebutan dan penulisan itu bukanlah hal yang prinsip dan substansi, maka eksepsi yang diajukan para Tergugat/ Kuasa Hukum tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

2. Bahwa gugatan kurang pihak (Error in Subjekto):

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan tidak melibatkan BPN Kabupaten Lombok Tengah sebagai pihak karena obyek 5.2 Sudah bersertifikat sehingga gugatan kurang pihak

Menimbang, bahwa terkait dengan pelibatan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam gugatan perkara aquo sehingga gugatan kurang pihak majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 31 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat/ Turut Tergugat tidak lengkap artinya bahwa masih ada orang yang harus dijadikan sebagai pihak, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dan setelah mencermati eksepsi Kuasa Hukum para Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan BPN sebagai pihak dalam perkara ini menurut majelis hakim adalah eksepsi yang tidak berdasarkan hukum karena meskipun dokumen/surat-surat yang berkaitan dengan terjadinya proses peralihan hak atas suatu bidang tanah seperti penerbitan Sertifikat Hak Milik merupakan otoritas dari instansi tersebut akan tetapi badan hukum tersebut bukanlah pihak yang menguasai secara riil atas obyek sengketa akan tetapi badan hukum yang bersifat pasif sehingga pelibatan BPN dalam suatu perkara dalam sengketa gugatan waris yang tersangkut sengketa hak milik tidaklah merupakan suatu keharusan akan tetapi BPN dapat didatangkan sebagai saksi ahli dalam suatu perkara untuk menjelaskan secara terang dan spesifik terkait dengan proses pendaftaran, pembuatan dan penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dijadikan sebagai subyek gugatan adalah hak dari para Penggugat dan Majelis Hakim tidak berwenang secara ex officio karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa penentuan subyek hukum dalam sebuah gugatan merupakan domein dari para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang didudukkan sebagai para Penggugat juga siapa saja yang ditarik sebagai para Tergugat dan siapa saja yang dijadikan sebagai para Turut Tergugat yang dirasa atau diduga telah mengambil haknya;

Menimbang, bahwa terkait dengan **Error in subjekto** atau kekeliruan menarik subyek hukum maka Majelis hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA. No. 995 K/ Sip/ 1975 tertanggal 8 Agustus 1975 telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu :

Pertama : harus ada perselisihan hukum diantara kedua belah pihak;

Kedua : harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain;

Hal. 32 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kedua Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/ atau siapa-siapa yang sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*Nemo Yude Sine Actors*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum sebagaimana dijelaskan dalam posita dan petitum yang melibatkan para Tergugat dan Turut tergugat menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 8 Rv yakni pokok-pokok gugatan telah disertai kesimpulan jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yaitu terdapat alasan-alasan meletakkan kedudukan pihak-pihak tersebut sebagai Penggugat dalam gugatan aquo, disamping itu terkait siapa-siapa yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo sepenuhnya menjadi kewenangan dan otoritas para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, **eksepsi para Tergugat /Kuasa Hukum terkait gugatan kurang pihak tidak beralasan dan tidak berdasar hukum maka patut untuk ditolak;**

3. Error in objekto

Bahwa para Penggugat dalam posita gugatan telah salah dalam menentukan obyek dan batas-batas yang digugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Error in objekto** tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari adanya kekeliruan dan ketidakjelasan obyek terkait tidak dicantumkannya secara sepssifik letak, luas dan batas-batas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak, luas dan batas-batas secara rinci atas tanah sengketa pada dasarnya dapat berakibat gugatan kabur akan tetapi sepanjang para pihak telah mencantumkan letak, luas dan batas-batas serta pihak yang menguasai bidang tanah sengketa maka pencantuman letak luas dan batas-batas telah menjelaskan secara jelas mengenai situasi, kondisi dan keadaan atas tanah sengketa yang digugat dan telah secara terang menjelaskan data fisik obyek gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek gugatan dalam perkara aquo sebagaimana dalam posita angka 5.1 s/d 5.3 telah dijelaskan secara rinci, detail dan spesifik oleh para Penggugat baik letak, luas maupun batas-batas tanah sengketa juga dijelaskan keadaan dan kondisi riil penguasaan pihak-pihak di atas tanah sengketa;

Hal. 33 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa eksepsi terkait kekeliruan mengenai pencantuman batas-batas tanah dalam gugatan menurut Majelis hakim tidaklah berimplikasi menjadi keaburan/ ketidakjelasan obyek dalam gugatan karena para Penggugat telah mencantumkan letak, luas dan keadaan tanah sengketa disertai pihak-pihak yang menguasai obyek secara riil dan fisik;

Menimbang, bahwa mengenai pencantuman batas-batas tanah dalam gugatan menurut Majelis hakim bukanlah hal yang fatal atau menyimpang dari yang sebenarnya serta tidak pula menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan obyek gugatan yang sebenarnya disebabkan terkait batas-batas tanah sandingan bisa saja terjadi perubahan status kepemilikan kepada orang lain dalam waktu atau keadaan-keadaan tertentu adapun kepastian mengenai kebenaran data fisik maupun data yuridis dapat saja dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa yang telah memasuki dalam ranah pembuktian yang merupakan pokok perkara maka Majelis Hakim memandang pencantuman batas-batas tanah gugatan sebagaimana dalam posita gugatan tidak berimplikasi pada error in objekto;

Menimbang, bahwa eksepsi terkait pencantuman batas-batas tanah dalam gugatan Menurut Majelis Hakim bukanlah eksepsi dalam pengertian yang sebenarnya karena selain sudah menyangkut pembuktian yang merupakan pokok perkara, eksepsi tersebut juga tidak berimplikasi pada kekeliruan mengenai obyek sengketa secara nyata dan fisik maka patut untuk ditolak;

4. Perubahan Gugatan:

Para Tergugat/Kuasa Hukum keberatan dengan perubahan gugatan yang dilakukan para Penggugat karena perbaikan gugatan menambah dan mengurangi pokok perkara yang tidak sesuai dengan hukum acara perdata sebagaimana di atur dalam pasal 127 Rv dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 823K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi perbaikan gugatan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa HIR maupun RBG tidak mengatur perihal menambah atau mengubah surat gugatan, sehingga Majelis Hakim leluasa untuk menentukan sampai dimana penambahan atau perubahan surat gugatan itu diperkenankan namun keabsahan kebolehan perubahan surat gugatan dapat dikemukakan salah satu Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Maret 1971 No. 209 K/Sip/1970 : ***“Bahwa suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata,***

Hal. 34 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair untuk peradilan yang adil“;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban sebab perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada Penggugat artinya Majelis Hakim maupun Tergugat tidak boleh menghalangi dan melarangnya, Penggugat bebas mempergunakan hak itu asalkan berada dalam kerangka yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 127 Rv, menyatakan : **“Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”**, dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa penekanan dari pasal tersebut adalah pemberian hak kepada Penggugat untuk merubah gugatan asalkan tidak merubah atau menambah materi gugatan, apabila perubahan gugatan itu telah merubah atau menambah materi gugatan, maka perubahan tersebut tidak sesuai dengan maksud ketentuan pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa mengenai makna **“Kejadian Materiil”** suatu perkara atau **Recht Feiten** telah terdapat kesepakatan penafsiran dikalangan praktisi hukum yaitu **“pokok perkara”** yakni pokok utama dalil gugat dan pokok utama petitum gugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“pokok perkara atau pokok gugatan”** yang tidak boleh dirubah, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Sudikno **“pokok gugatan”**, menurut praktik, selain meliputi dasar tuntutan juga termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi tuntutan, sebagai ilustrasi beliau mengemukakan contoh perubahan yang dilarang sebagai berikut: **“tuntutan semula agar perjanjian dipenuhi diubah menjadi perjanjian diputuskan”**.

Menimbang, bahwa meskipun perubahan gugatan yang dilakukan para Penggugat/ Kuasa Hukum mengakibatkan penambahan posita berupa obyek gugatan 5.4 yaitu tanah seluas ± 48 Ha namun Majelis Hakim berpendapat penambahan obyek gugatan 5.4 tersebut bukanlah merupakan penambahan terhadap obyek harta warisan akan tetapi hanyalah memperjelas dan mempertegas luas dan batas-batas obyek 5.3 dan 5.4 yang terletak dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena sebagaimana disebutkan dalam Surat gugatan tertanggal 13 November 2020 luas obyek gugatan 5.3 seluas ± 1,95 Ha sedangkan perbaikan gugatan tertanggal 21 Desember 2020 memperjelas dan mempertegas obyek 1,95 Ha dipecah menjadi 2 bidang tanah yaitu

Hal. 35 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek 5.3 tanah seluas $\pm 1,40$ ha dengan batas-batasnya dan obyek 5.4 tanah seluas ± 48 Ha dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam gugatan perubahan gugatan tersebut tidak menyimpang dari pokok gugatan (posita/petitum) dan para Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri sebab kedua-dua pihak memiliki hak dan bagian yang sama terhadap obyek sengketa harta warisan 5.3 yang dipecah menjadi 2 bidang yaitu tanah seluas $\pm 1,40$ ha dan tanah seluas ± 48 Ha tersebut hal ini sejalan dengan Putusan MA No.943 K/Pdt/1985 yang menegaskan bahwa ***“Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat pemeriksaan di persidangan”***

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan para Penggugat/ Kuasa Hukum pada tanggal 21 Desember 2020 adalah memperjelas dan mempertegas luas dan batas-batas gugatan in cassu obyek 1,95 Ha dipecah menjadi 2 bidang tanah yaitu obyek 5.3 tanah seluas $\pm 1,40$ ha dengan batas-batasnya dan obyek 5.4 tanah seluas ± 48 Ha dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam gugatan, menurut Majelis Hakim dapat dibenarkan sebab perubahan gugatan tersebut tidak menyimpang dari pokok gugatan harta warisan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan ***“Pengadilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”*** eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/ Kuasa Hukum tidak beralasan dan tidak berdasar hukum oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi-eksepsi para Tergugat/ Kuasa Hukum tidaklah berlandaskan hukum, dengan demikian patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat/ Kuasa Hukum ditolak seluruhnya, maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara

Hal. 36 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volunter juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak sebagaimana obyek sengketa 5.1 s/d 5.3, sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing para Penggugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat adalah anak kandung dari almarhum Amaq Serunin dan Inaq Serunin;
- Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya"*
- Bahwa dengan demikian, para Penggugat/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 37 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **AHMAD ZUHRI, S.H.I., M.Sy** Hakim Pengadilan Agama Praya, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang pada pokoknya bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan ayah mereka yang bernama Amaq Serunin berupa:

Tanah Pekarangan dan Rumah yang ada di atasnya dengan luas ± 1 (satu) Are atas nama OAH alias AMAQ SERUNIN yang terletak di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Rumah Feri.
Sebelah Utara : Rumah Amaq Dayan.
Sebelah Timur : Rumah Amaq Eja.
Sebelah Selatan : Rumah Amaq Hisbullah.

Tanah sawah seluas $\pm 4.358 \text{ M}^2$ (43,58 Are) atas nama INAQ RUKENI (SERUNIN alias INAQ RUKENI binti OAH alias AMAQ SERUNIN) yang terletak di Subak Terong Masak, Beleka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah sawah Haji Icuk.
Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Tahir.
Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Tahir.
Sebelah Selatan : Tanah sawah Rukmini sekarang tanah sawah Haji Kijin/Amaq Ririn.

Tanah sawah dan embung seluas ± 1.95 Ha. (Satu Hektar Sembilan Puluh Lima Are) terletak di Subak Berasem, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 38 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Amaq Rinase dan Amaq Jus.

Sebelah Utara : Tanah Amaq Abel.

Sebelah Timur : Tanah Haji Ayok / Amaq Belen.

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Mansur.

Bahwa obyek sengketa 5.1 dikuasai oleh OLAS alias INAQ ALEK. (Penggugat 4) sedangkan obyek sengketa 5.2 dan 5.3 dikuasai oleh UCI alias AMAQ ASIR (Tergugat 1), KESIM alias AMAQ SUMBER BAE (Tergugat 2), SUKIRMAN alias AMAQ SUPIATI (Tergugat 3).

Menimbang, bahwa pada persidangan tahapan Jawaban, Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Turut Tergugat telah kehilangan hak-hak keperdataannya guna menyampaikan jawaban, sanggahan, bantahan terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, para Tergugat/ Kuasa Hukum telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal **18 Januari 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 merupakan harta peninggalan Amaq Serunin yang benar obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 adalah hak milik para Tergugat yaitu Sanusi, Muksim dan Sukirman

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Amaq Serunin dan Inaq Serunin telah meninggal dunia?
2. Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Amaq Serunin dan Inaq Serunin berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?
3. Apakah benar obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 posita gugatan harta peninggalan Amaq Serunin yang belum dibagi waris ataukah obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 merupakan hak milik dari para Tergugat in cassu Sanusi, Muksim dan Sukirman?
4. Apakah benar Amaq Supiati telah melakukan peralihan hak melalui proses jual beli dengan Amaq Sumber Bae atas tanah **2.850 M2 yang terletak di Orong**

Hal. 39 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berasem, Desa Beleka yang termasuk dalam obyek sengketa 5.3 dilakukan dengan itikad baik karena melalui proses jual beli yang sah

5. Apakah penguasaan obyek sengketa 5.2 dan 5.3 yang dilakukan oleh para Tergugat dan penguasaan obyek sengketa 5.1 yang dilakukan oleh Penggugat 4 merupakan penguasaan yang tidak sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum atautkah Penguasaan yang berdasar atas hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan *“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”* maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.14 dan 4 orang saksi serta 1 orang saksi ahli Hukum Tata Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Pernyataan Hibah, isinya menjelaskan adanya peralihan hak atas tanah berdasarkan (hibah) dari Amaq Serunin (pemberi hibah) kepada **Inaq Rukeni (penerima hibah)** atas 1 bidang tanah sawah seluas 800 M2 yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 5.2 yang terletak di Subak Terong Masak, Beleka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Hibah, isinya menjelaskan adanya peralihan hak atas tanah berdasarkan (hibah) dari Amaq Serunin (pemberi hibah) kepada **Inaq Juhar (penerima hibah)** atas 1 bidang tanah sawah seluas 800 M2 yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 5.2 yang terletak di Subak Terong Masak, Beleka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Pernyataan Hibah, isinya menjelaskan adanya peralihan hak atas tanah berdasarkan (hibah) dari Amaq Serunin (pemberi hibah) kepada **Inaq Sar (penerima hibah)** atas 1 bidang tanah sawah seluas 800 M2 yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 5.2 yang terletak di Subak Terong Masak, Beleka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur,

Hal. 40 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Pernyataan Hibah, isinya menjelaskan adanya peralihan hak atas tanah berdasarkan (hibah) dari Amaq Serunin (pemberi hibah) kepada **Inaq Beni (penerima hibah)** atas 1 bidang tanah sawah seluas 800 M2 yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 5.2 yang terletak di Subak Terong Masak, Beleka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Hibah, isinya menjelaskan adanya peralihan hak atas tanah berdasarkan (hibah) dari Amaq Serunin (pemberi hibah) kepada **Inaq Alek (penerima hibah)** atas 1 bidang tanah sawah seluas 800 M2 yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 5.2 yang terletak di Subak Terong Masak, Beleka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa sertifikat hak milik No. 1973 atas nama **Inaq Rukeni** yang menunjuk pada bidang tanah obyek 5.2 seluas 4.358 M2 yang terletak di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah menurut ketentuan Peraturan pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 32 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut : *“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 s/d bukti P.11 berupa SPPT PBB an **Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek** yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa *“Surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut*

Hal. 41 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa bukti P.7 s/d bukti P.11 berupa SPPT PBB atas nama **Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek** meskipun bukan sebagai bukti mutlak yang menunjuk kepemilikan seseorang akan tetapi bukti tersebut dapat dijadikan sebagai suatu petunjuk dan pedoman bahwa bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.2 memang pernah dikuasai, digarap, dikelola dan dimanfaatkan oleh Abdul Rahman dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Atas nama Amaq Serunin dan Inaq Serunin isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat, tanggal, bulan dan tahun meninggalnya Amaq Serunin yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris Amaq Serunin merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan Amaq Serunin yang memiliki isteri bernama Inaq Serunin dimana dari hasil perkawinannya dikaruniai 8 orang anak yang masih hidup yaitu Seruni, Senin, Uci, Kesim, Sukirman, Debang, Ati, Olas;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain, sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sesuai Pasal 308 dan 309 RBg; dan ketiga orang saksi saja telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 42 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



secara komulative yang selanjutnya dapat diterima sebagai bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 1 orang saksi ahli spesialis hukum tata negara, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna, kekuatan pembuktian saksi ahli bersifat bebas dalam arti hakim boleh memakai atau tidak memakai dalam suatu pemeriksaan sengketa perdata. Hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli tertentu tersebut hakim bebas untuk menilainya bahkan hakim boleh berpendapat lain dari keterangan ahli jika bertentangan dengan keyakinannya, jika hakim ingin menggunakan atau ingin mengikuti pendapat saksi ahli tersebut maka hakim harus yakin bahwa hal tersebut adalah benar dan sesuai dengan keyakinannya, sehingga keterangan ahli dapat menjadi bukti yang menentukan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai suatu fakta atau dalil dalam proses persidangan guna menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan

Menimbang, bahwa 4 orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan **tetangga dan tidak ada hubungan keluarga** merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga Amaq Serunin dan harta peninggalan almarhum Amaq Serunin;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفاً بلحوق النسب صح

Artinya: “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Penggugat yaitu **Amaq Budi Bin Sahari, Mastum alias Amaq Handayana dan Mahmudah alias Amaq Fitriah** secara substansi menerangkan Amaq Serunin dan Inaq Serunin punya anak 11 orang dan ada 3 orang anak bernama Senun, Usim dan Ruti yang meninggal saat masih kecil, sedangkan yang masih hidup ada 8 orang anak 3 orang anak laki-laki

Hal. 43 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 5 orang anak perempuan dan dasar pengetahuan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat karena mereka bertemu dan mengenal Amaq Serunin sebagai tetangga dusun

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah nasab tersebut setelah dihubungkan dengan **bukti P.14** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui silsilah waris dan garis keturunan tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **Amaq Budi Bin Sahari, Mastum alias Amaq Handayana dan Mahmudah alias Amaq Fitriah** sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi bertemu dan mengenal Amaq Serunin;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah waris dan garis keturunan Amaq Serunin dan Inaq Serunin tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat/ Kuasa Hukum, maka terhadap dalil yang tidak dibantah tersebut menurut Majelis Hakim harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Amaq Serunin, dan Inaq Serunin telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat secara substansi menjelaskan Amaq Serunin dan Inaq Serunin Keduanya sudah meninggal dunia Inaq Serunin duluan beberapa tahun dan Amaq Serunin meninggal tahun 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian Amaq Serunin dan Inaq Serunin namun setelah dihubungkan dengan **bukti P.12 dan P.13** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi-saksi saat Amaq Serunin dan Inaq Serunin masih hidup sering bertemu dan bertetangga serta tidak ada hubungan keluarga dengan Amaq Serunin dan Inaq Serunin;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kematian Amaq Serunin dan Inaq Serunin yang tertera dalam gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, para Tergugat/

Hal. 44 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum tidak menanggapi dan tidak keberatan dengan peristiwa kematian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian Amaq Serunin dan Inaq Serunin tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan dan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa

Amaq Serunin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020 di Dusun gubuk baru, Desa Persiapan Belekelebe Sane (Beleka), Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Inaq Serunin telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2020 di Dusun gubuk baru, Desa Persiapan Belekelebe Sane (Beleka), Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing adalah ahli waris dari Amaq Serunin dan Inaq Serunin berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan bukti surat **P.14** dan saksi-saksi para Penggugat/Kuasa Hukum maka telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang silsilah waris/ garis keturunan

Amaq Serunin dengan Inaq Serunin dari perkawinannya telah dikaruniai 11 orang anak sedangkan ketiga orang anak bernama Senun, Usim dan Ruti telah meninggal lebih dahulu dari pewaris dan mereka meninggal dunia masih kecil dan tidak meninggalkan ahli waris sedangkan pewaris hanya meninggalkan ahli waris 8 orang anak yang masih hidup yaitu

Serunin alias Inaq Rukeni, Senin alias Inaq Juhar, Uci alias Amaq Asir, Kesim alias Amaq Sumber bae, Sukirman alias Amaq Supiati, Gebang alias Inaq Sar, Ati alias Inaq Beni, Olas alias Inaq Alek;

Menimbang, bahwa para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat adalah anak kandung dari Amaq Serunin dan Inaq Serunin merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap bahwa para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat memiliki hubungan hukum

Hal. 45 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



dengan pewaris sehingga merupakan ahli waris dari Amaq Serunin dan Inaq Serunin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum hanya menjelaskan keadaan dan kondisi Amaq Serunin dan Inaq Serunin sudah meninggal dunia tetapi tidak secara detail dan spesifik menjelaskan kapan dan bagaimana dan apa penyebab kematian Amaq Serunin dan Inaq Serunin, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah menemukan adanya indikasi sebab kematian pewaris ada hubungannya dengan ahli waris sehingga Menurut Majelis hakim penyebab kematian Amaq Serunin dan Inaq Serunin murni karena sebab alamiah dan bukan karena suatu perbuatan/ peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa pewaris seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penganiayaan atau kejahatan lainnya yang menyebabkan meninggalnya pewaris serta tidak ada hubungannya dengan ahli waris dan ahli warisnya tidak pernah terlibat kasus hukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana, tidak memiliki catatan kejahatan/ kriminal diinstansi kepolisian dan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, namun dalam hukum waris Islam seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak atau bagian waris, jadi keberadaannya dianggap tidak ada sekalipun ia tergolong sebagai ahli waris, tetapi adanya keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta waris, keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta waris dalam Hukum Islam yaitu :

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;
3. Berlainan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kematian Pewaris (Amaq Serunin dan Inaq Serunin) murni karena sebab alamiah karena penyakit yang dideritanya dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian pewaris (Amaq Serunin dan Inaq Serunin) diakibatkan karena ahli warisnya dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisan yakni : **"Berlainan agama, perhambaan dan tidak tentu kematiannya"**, (vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan

Hal. 46 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ahli waris (para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat) memiliki hak kewarisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa 5.2 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.1 s/d P.6 dan keterangan saksi **Amaq Hengga bin Amaq Ara**, saksi **Amaq Budi Bin Sahari Mastum alias Amaq Handayana** dan **Mahmudah alias Amaq Fitriah** yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa hibah adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela, menurut KHI Pasal 171 huruf G hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa pada umumnya pelaksanaan pemberian hibah yang dilakukan seseorang kepada pihak lain dilakukan pada waktu penghibah masih hidup dan pemberian tersebut tidak pernah ada yang keberatan atau tidak pernah dipermasalahkan sehingga seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun sehingga dengan adanya perbuatan hukum hibah menimbulkan hubungan hukum diantara pemberi hibah dan penerima hibah meskipun hubungan tersebut merupakan hubungan yang bersifat sepihak;

Menimbang, bahwa seseorang/ pemberi hibah yang telah memberikan harta benda atau tanah kepada penerima hibah maka secara otomatis menjadi hak milik penerima hibah sehingga ketika kemudian penerima hibah tersebut telah meninggal dunia maka tanah yang diperoleh atas dasar hibah tersebut menjadi hak dari anak keturunan penerima hibah dan hibah yang dapat dicabut kembali haknya adalah hibah orang tua kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam syarat-syarat hibah yaitu :
Penghibah sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat, tanpa ada paksaan

Hal. 47 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sukarela, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta benda dan harta benda yang dihibahkan merupakan hak dari penghibah

Sedangkan rukun hibah meliputi Pemberi hibah, Penerima hibah, Barang yang dihibahkan, Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam hukum islam rukun hibah meliputi Pemberi hibah, Penerima hibah, barang yang dihibahkan, Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 332/ K/ Ag/ 2000 tanggal 3 Agustus 2005 menyatakan bahwa :

“Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi waris dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27/ K/ Ag/ 2002 tanggal 26 Februari 2004 menyatakan bahwa :

“Seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan atas nama penerima hibah jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya”

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 75 K/AG/2003, tanggal 14 Mei 2004, yang menyatakan **“Sebelum menerapkan Pasal 210 ayat 1 KHI maka harus dijelaskan jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak”** dan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 76 K/AG/1992, tanggal 23 Oktober 1993, yang menyatakan **“Hibah yang melebihi 1/3 dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum”**

Hal. 48 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum di persidangan telah mengajukan dan menunjukkan adanya bukti-bukti dokumen terkait peralihan hak milik melalui hibah yang dilakukan Amaq Serunin kepada 5 orang anak perempuan atas bidang tanah seluas 4.358 M2 (vide bukti P.1 s/d P.5) yang selanjutnya atas dasar peralihan hibah kemudian diajukan permohonan hak milik kepada BPN untuk pendaftaran, pembuatan dan penerbitan sertifikat hak milik No. 1973 atas nama Inaq Rukeni yang menunjuk pada bidang tanah obyek 5.2 seluas 4.358 M2 yang terletak di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Menimbang, bahwa bukti P.6. berupa sertifikat hak milik No. 1973 atas nama Inaq Rukeni yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 4.358 M2 (obyek sengketa 5.2) yang terletak di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Menimbang, bahwa sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya yang selanjutnya sertifikat tanah sesuai pasal 1 ayat 20 berbunyi bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 2 huruf c uupa untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan dan sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemilik dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar;

- Bahwa bukti P.6 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1973 menjelaskan bahwa asal persil atas obyek sengketa seluas 4.358 M2 merupakan Pengakuan Hak dan pemegang Hak Milik tertera atas nama **Inaq rukeni** dan dalam sertifikat tersebut pada angka 2,3 dan 4 dicoret artinya asal-usul riwayat tanah seluas 4.358 M² secara hukum merupakan hak kepemilikan dari Inaq rukeni;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1973 tertera atas nama Inaq Rukeni dan asal persil sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat tersebut adalah pengakuan hak (konversi) dan penerbitan sertifikat tersebut adalah penerbitan sertifikat pertamakalinya maka SHM 1973 yang tercatat dalam dokumen tersebut adalah atas nama Inaq Rukeni;
- Bahwa pengakuan hak (Konversi) adalah tanah yang diperoleh melalui peralihan hak dikarenakan adanya suatu peristiwa hukum, baik hibah, wasiat, wakaf, waris,

Hal. 49 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang;

- Bahwa penegasan hak yang tercantum dalam SHM No.1973 adalah tanah yang diperoleh Inaq Rukeni berdasarkan peralihan hak melalui Hibah dan dasar penguasaannya dan alas hak miliknya atas dasar **Hibah**;
- Bahwa sebagaimana ditunjuk bukti P.1 s/d P.5 peralihan hibah atas tanah seluas 4.358 M2 dilakukan oleh pemberi hibah kepada ke 5 orang penerima hibah dan meskipun sertifikat hak milik hanya tercatat atas nama Inaq Rukeni hal ini tidak serta merta menjadikan Inaq Rukeni satu-satunya sebagai subyek hukum pemegang hak atas tanah akan tetapi tanah obyek sengketa berstatus sebagai hak milik bersama para Penerima hibah lainnya in cassu Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek, dengan demikian bukti ini cukup dijadikan dasar sebagai kepemilikan. bersama para penerima hibah yang sah atas tanah sengketa seluas 4.358 M2;

Menimbang, bahwa saksi ahli **Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, S.H.M.H.** di persidangan menjelaskan Untuk menentukan hak kepemilikan seseorang atas suatu bidang tanah atau hak bangunan atau hak guna usaha harus dibuktikan dengan sertifikat hak milik, setifikat hak guna usaha dan sertifikat hak guna bangunan, Sertifikat menjamin kebenaran yuridis dan kebenaran fisik alas hak kepemilikan seseorang atas suatu bidang tanah karena dijamin oleh undang-undang

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Amaq Hengga bin Amaq Ara** dan saksi **Amaq Budi Bin Sahari** menjelaskan ada tanah sawah luas 43 are terletak di Terong Masak, Beleka yang telah di hibahkan kepada Para Penggugat dengan masing-masing 8 (delapan) are pada tahun 2011, saksi tahu karena saksi hadir dan ikut menanda tangani surat hibah tersebut dan yang hadir adalah para penerima hibah, pemberi hibah dan aparat Desa Beleka dan saksi, saat pembuatan surat hibah para Tergugat tidak hadir dan saksi tidak tahu kenapa para Tergugat tidak hadir, sebelum pembuatan surat hibah Para Tergugat mengetahuinya, sebelumnya Para Tergugat pernah di Musyawarahkan dengan pemberi hibah untuk dibuatkan hibah, akan tetapi Para Tergugat menolaknya, penerima hibah tidak pernah menguasai/menggarap tanah hibah karena setelah pemberi hibah meninggal langsung dikuasai oleh Para Tergugat;

Hal. 50 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Amaq Hengga bin Amaq Ara** dan saksi **Amaq Budi Bin Sahari** menurut majelis hakim berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas yaitu berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya sendiri dan keterangan yang saksi-saksi berikan dapat menyebutkan alasan/sebab ia mengetahui peristiwa tersebut, karena saksi-saksi dapat menjelaskan luas dan letak obyek tanah yang dihibahkan oleh pemberi hibah kepada para Penggugat serta mampu menjelaskan pihak-pihak yang hadir dan ikut bertandatangan dalam dokumen pernyataan hibah dan mengetahui tahun peristiwa hibah serta mengetahui pihak-pihak yang menguasai tanah setelah terjadinya pembuatan dokumen hibah

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Mastum alias Amaq Handayana** menjelaskan pada saat pembuatan surat hibah saksi hadir dan ikut menanda tangani surat hibah tersebut Yang hadir adalah para penerima hibah, pemberi hibah dan aparat Desa Beleka dan saksi saksi serta saksi sendiri, saksi hanya tanda tangan karena yang lain sudah tanda tangan, itupun karena saksi sebagai kadus dari Inaq Juhar demikian halnya saksi **Mahmudah alias Amaq Fitriah** menjelaskan ada tanah telah di hibahkan, saksi tahu karena saksi hadir dan ikut menanda tangani surat hibah tersebut, bahwa Yang hadir saksi lupa dan sudah tidak ingat, saksi tidak ingat saat pembuatan surat hibah tersebut para Tergugat hadir, sebelum ditanda tangani pihak Desa sudah membacakan sebelumnya, itupun saksi tanda tangan setelah yang lain, tanda tangan saksi terakhir, Saksi ikut tanda tangan pada surat hibah tersebut karena sebagai Kadus dari Inaq Rukni

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Mastum alias Amaq Handayana** dan saksi **Mahmudah alias Amaq Fitriah** menurut majelis hakim berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas yaitu berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pengalaman secara langsung, karena saksi-saksi hadir dan ikut mendatangani surat pernyataan hibah sebagai Kepala Dusun dan saksi-saksi dapat menjelaskan obyek tanah yang dihibahkan oleh pemberi hibah kepada para Penggugat serta mampu menjelaskan pihak-pihak yang hadir dan ikut bertandatangan dalam dokumen pernyataan hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 dihubungkan keterangan saksi-saksi para Penggugat dikaitkan dengan pendapat **saksi ahli Dr. Chrisdianto**

Hal. 51 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Purnomo, S.H.M.H. tentang penentuan hak kepemilikan seseorang atas suatu bidang tanah berdasarkan sertifikat tanah ternyata saling mendukung antara satu sama lainnya maka terbukti menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa 5.2 atau obyek tanah seluas 4.358 M2 yang terletak di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah adalah tanah yang diperoleh para penerima hibah (Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek) berdasarkan hibah secara tertulis pada tahun 2020 oleh pemberi hibah (Amaq Serunin) yang kemudian atas dar konversi hibah/ quasi hibah kemudian diajukan permohonan hak milik kepada BPN untuk pendaftaran, pembuatan dan penerbitan sertifikat hak milik No. 1973 atas nama Inaq Rukeni

Menimbang, bahwa Hibah yang dilakukan oleh (Amaq Serunin) dengan para penerima hibah **Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek** telah sesuai menurut ketentuan hukum islam karena telah terpenuhinya rukun hibah yaitu orang yang menghibahkan (**Al Wahib**), orang yang menerima hibah (**Al Mauhublah**) harta yang dihibahkan (**Al Mauhub**) dan ijab qabul dan juga telah memenuhi syarat hibah yakni Dewasa, cakap berkuasa penuh terhadap benda hibah dan tidak terpaksa dalam melakukan hibah, jelas dan ada wujud sutu benda ketika melakukan penghibahan in cassu atas 1 persil tanah seluas 4.358 M2 (**vide bukti P.6. SHM No. 1973) dengan masing-masing anak perempuan memperoleh hak dan bagian seluas 800 M2 (Vide Bukti P.1 s/d P.5 Surat Pernyataan Hibah)** dan bidang-bidang tanah tersebut ada dana mempunyai nilai, milik sempurna dari penghibah (Amaq Serunin) dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain dan telah dilakukan serah terima obyek hibah yaitu pihak pemberi hibah (Amaq Serunin) telah menyerahkan tanah masing-masing seluas 800 M2 atau secara keseluruhan seluas 4.358 M2 kepada para Penggugat hanya saja masing-masing penerima hibah tidak dapat menguasai secara fisik obyek sengketa 5.2 karena setelah meninggalnya pemberi hibah Amaq Serunin hanya dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa Amaq Serunin telah melakukan Hibah kepada penerima hibah (Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek) sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum yang sah sebagaimana ketentuan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum;

Hal. 52 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Syarat sahnya hibah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak- banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan dalam Pasal 714 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa seorang pemberi hibah haruslah sehat akal dan telah dewasa

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali namun apabila hibah yang diberikan seseorang pemberi hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaannya maka hibah tersebut dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah secara tegas menjelaskan bahwa pada dasarnya hibah yang telah diberikan baik kepada orang tuanya, atau anak-anaknya, atau kepada saudara laki- laki atau perempuannya, atau kepada anak- anak saudaranya, atau kepada paman bibinya setelah terjadinya transaksi tidak dapat ditarik kembali kecuali mendapat persetujuan si penerima hibah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 721 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan hibah yang sudah terjadi serah terima tidak dapat ditarik kembali, karena hibah disini telah dianggap berlaku, namun hal inipun tidak menutup kemungkinan hibah tidak dapat ditarik kembali, karena menurut Pasal 719 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pemberi hibah dapat menarik kembali harta yang telah dihibahkan setelah adanya penyerahan dengan syarat penerima hibah menyetujuinya, maka berdasarkan pasal tersebut hibah yang telah diberikan dapat ditarik kembali jika memperoleh persetujuan dari penerima hibah baik hibah itu dari orang tua maupun kerabatnya. Selain itu dalam Pasal 720 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan bahwa seorang pemberi hibah menarik kembali barang yang telah dihibahkannya dan telah diserahkan kepada penerima hibah tanpa adanya persetujuan dari penerima hibah, atau tanpa putusan pengadilan maka pemberi hibah adalah seorang yang merampas barang milik orang lain.

Menimbang, bahwa Hibah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu: Sebelum lahirnya **Peraturan**

Hal. 53 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997"), bagi mereka yang tunduk kepada KUHPerdara, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris sebagaimana tersebut di atas. Namun, setelah lahirnya PP 24/1997, **setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT")**. Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997:** "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, **hibah**, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan hukum hibah yang dilakukan Amaq Serunin atas tanah miliknya berupa 1 persil bidang tanah berupa

Sebidang tanah seluas 4.358 M² yang dihibahkan kepada (Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek)

Adalah hibah yang tidak melebihi 1/3 bagian karena apabila dijumlahkan secara keseluruhan 3 persil bidang tanah yaitu obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 tersebut yaitu 100 M² + 4.358 M² + 18.700 M² = 23.158 M² maka jumlah keseluruhannya adalah 23.158 M² dan 1/3 dari tanah tersebut adalah seluas 7.719 M² sedangkan faktanya hibah atas tanah tersebut tidak dilakukan Amaq Serunin hanya kepada 1 orang saja akan tetapi kepada 5 orang anak perempuan dengan masing-masing anak perempuan mendapat 800 M² dari luas 4.358 M²

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan hukum hibah yang dilakukan Amaq Serunin atas tanah miliknya berupa 1 persil bidang tanah seluas 4.358 M² adalah hibah yang tidak melampaui batas dan hibah yang telah sejalan dengan ketentuan hukum dengan demikian Hibah atas 1 persil bidang tanah seluas 4.358 M² kepada kelima orang anak perempuan (Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek) dengan masing-masing memperoleh hak dan bagian 800 M² tersebut haruslah dinyatakan sah dan memiliki daya kekuatan hukum mengikat, dengan sahnya perbuatan hukum hibah tersebut maka penguasaan (Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek) terhadap bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.2 sebagaimana

Hal. 54 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk pada Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1973 tertera atas nama Inaq Rukeni adalah penguasaan yang sah dan legal menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar peralihan Hibah antara Amaq Serunin dengan kepada kelima orang anak perempuan (Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek) dengan masing-masing memperoleh hak dan bagian 800 M² kemudian didaftarkan dan diterbitkan secara administrasi prosedural pada Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1973 atas nama **Inaq Rukeni** yang ditunjuk dengan bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa P.6 Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1973 sebagaimana ketentuan pasal 20 UUPA menyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a PP No. 24 tahun 1997 menyataka pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sertifikat hak atas tanah berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut

Menimbang, bahwa keterangan 4 orang saksi yang diajukan Kuasa Hukum para Penggugat/ Kuasa Hukum dikaitkan dengan pendapat ahli **Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, S.H.M.H.** yang menjelaskan Sertifikat menjamin kebenaran yuridis dan kebenaran fisik alas hak kepemilikan seseorang atas suatu bidang tanah karena dijamin oleh undang-undang juga ternyata telah mendukung dan menguatkan dalil kepemilikan para Penggugat dan Turut Tergugat atas obyek sengketa tanah seluas 4.358 M² yang dikuasai oleh para Tergugat apalagi jika bersandar pada akta autentik bukti P.6 yang tidak dibuktikan sebaliknya oleh para Tergugat/ Kuasa Hukum telah cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa tanah obyek sengketa 5.2 adalah tanah yang diperoleh secara bersama-sama para penerima hibah kelima orang anak perempuan (**Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek**) berdasarkan peralihan hak melalui proses Hibah dengan Amaq Serunin;

Hal. 55 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti P.1 s/d P.6 serta keterangan ke empat saksi yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum dikaitkan dengan pendapat ahli **Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, S.H.M.H.** ternyata saling mendukung antara satu sama lainnya maka terbukti menurut hukum bahwa tanah obyek 5.2 atau obyek seluas 4.358 M² yang terletak di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana ditunjuk pada sertifikat hak milik Nomor 1973 atas nama Inak Rukeni adalah hak kepemilikan Inaq Rukeni bersama para penerima hibah lainnya **Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek** berdasarkan peralihan hibah yang sah menurut hukum sehingga tanah 5.2 bukan merupakan tanah kepemilikan para Tergugat dan selanjutnya dikonstalisasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa 5.1 dan 5.3 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi saksi **Amaq Hengga bin Amaq Ara** dan saksi **Amaq Budi Bin Sahari** yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Obyek sengketa 5.1;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi saksi **Amaq Hengga bin Amaq Ara** dan saksi **Amaq Budi Bin Sahari** menjelaskan harta peninggalan Amaq Serunin berupa tanah pekarangan dan Rumah yang ada di atasnya dengan luas ± 1 (satu) Are yang terletak di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batasnya

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi **Amaq Hengga bin Amaq Ara** dan saksi **Amaq Budi Bin Sahari** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan lokasi/letak dan batas-batas tanah dan rumah dan saksi mengetahui asal-usul tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah obyek 5.1 merupakan harta Amaq Serunin dan keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat Obyek sengketa 5.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi para Penggugat yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka

Hal. 56 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa Amaq Serunin semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa:

Tanah Pekarangan dan Rumah yang ada di atasnya dengan luas ± 1 (satu) Are atas nama OAH alias AMAQ SERUNIN yang terletak di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Rumah Feri.
Sebelah Utara : Rumah Amaq Dayan.
Sebelah Timur : Rumah Amaq Eja.
Sebelah Selatan : Rumah Amaq Hisbullah.

Obyek sengketa 5.3;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Amaq Hengga bin Amaq Ara** menjelaskan Tanah sawah yang terletak di embung Berasem Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah luas kurang dari 2 (dua) hektar dengan batas-batasnya yang saat ini dikuasai oleh **UCI, KESIM, SUKIRMAN**. demikian halnya saksi **Amaq Budi Bin Sahari** menjelaskan Tanah sawah di embung Berasem Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah luas 1 hektar 40 lebih dengan batas-batasnya yang saat ini garap oleh **UCI, KESIM, SUKIRMAN**;

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Amaq Hengga bin Amaq Ara dan saksi Amaq Budi Bin Sahari** terhadap keberadaan obyek sengketa tanah 5.3 terkait dengan alas hak kepemilikan Amaq Serunin diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas karena saksi-saksi mampu menjelaskan asal-usul tanah obyek 5.3 merupakan harta Amaq Serunin dan menjelaskan letak luas dan batas-batas tanah sengketa serta melihat penguasaan yang dilakukan oleh anak keturunannya Amaq Serunin yaitu para Tergugat (**UCI, KESIM, SUKIRMAN**) dan keterangan saksi-saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat **Obyek sengketa 5.3**;

Hal. 57 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi para Penggugat/ Kuasa Hukum bernama **amaq Hengga bin Amaq Ara dan saksi Amaq Budi Bin Sahari** yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa Amaq Serunin semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Tanah sawah dan embung seluas \pm 1.95 Ha. (Satu Hektar Sembilan Puluh Lima Are) terletak di Subak Berasem, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah Amaq Rinase dan Amaq Jus.

Sebelah Utara : Tanah Amaq Abel.

Sebelah Timur : Tanah Haji Ayok / Amaq Belen.

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Mansur.

Apakah benar obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 posita gugatan harta peninggalan Amaq Serunin yang belum dibagi waris dipertimbangkan sebagai berikut :

Obyek sengketa 5.1 s/d 5.3

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 diperoleh Inaq Serunin sebagai warisan dari orang tuanya Inaq Serunin

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum menunjukkan bahwa asal muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 adalah obyek yang diperoleh Amaq Serunin yang telah dikuasai sudah lama oleh Amaq Serunin yang selanjutnya setelah meninggalnya inaq Serunin tanah obyek sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh Amaq Serunin yang kemudian sebelum meninggal dunia Amaq Serunin telah melakukan musyawarah secara kekeluargaan kepada seluruh ahli warisnya untuk menghibahkan bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.2 kepada ke lima orang anak perempuan in cassu (**Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek**) dengan masing-masing anak perempuan memperoleh hibah tanah selus 800 M2 sebagaimana Surat

Hal. 58 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan hibah yang dibuat di Kantor Desa dan saksi oleh 2 orang saksi sebagai sahnya suatu perbuatan hukum yang kemudian atas tanah obyek sengketa diajukan permohonan hak milik kepada BPN untuk didaftarkan, dibuatkan dan diterbitkan SHM No. 1973 atas nama Inaq Rukeni akan tetapi setelah meninggalnya Amaq Serunin tanah obyek sengketa 5.2 dan 5.3 dikuasai secara sepihak dan secara melawan hukum oleh para Tergugat tanpa menghiraukan hibah yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidup atas obyek sengketa 5.2 kepada para Penggugat dan Turut Tergugat demikian halnya terhadap bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.3 setelah meninggalnya pewaris tanah obyek sengketa dikuasai secara sepihak oleh para Tergugat tanpa klausul melibatkan para Penggugat dan Turut Tergugat yang turut berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis menilai tanah sengketa 5.1 s/d 5.3 adalah harta milik Amaq Serunin yang melekat kedalam kekuasaan hak milik Amaq Serunin yang selanjutnya ditetapkan sebagai budel waris peninggalan Amaq Serunin yang secara ijbari melekat menjadi hak-hak para ahli warisnya maka dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 adalah harta warisan peninggalan Amaq Serunin telah terbukti kebenarannya sehingga dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan korelasi antara penjelasan saksi ahli Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, S.H.M.H. di persidangan dengan bukti-bukti T.5 s/d T.13 yang diajukan para Tergugat/Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.5 s/d T.13 adalah Surat kepemilikan tanah yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.2 dan 5.3 dan saksi ahli **Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, S.H.M.H.** di persidangan telah menjelaskan Surat Kepemilikan tanah bisa menjadi alas hak apabila ada penguatan Sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN akan tetapi Surat Kepemilikan tanah tidak bisa menjadi acuan menentukan hak milik seseorang jika hanya mendasari pada SPPT, Surat keterangan kepemilikan tanah yang dibuat saat perkara sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan dapat dikategorikan sebagai perbuatan **Onrechtmatige Daad** seharusnya pejabat desa membuat surat keterangan yang menerangkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan data empiris dan fakta di lapangan,

Hal. 59 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kepemilikan tanah yang dibuat saat sedang proses berperkara patut dicurigai ada sesuatu yang mencurigakan atau ada itikad tidak baik dan belum tentu Surat kepemilikan tanah lebih kuat dari pada pipil karena pembuktian harus dilihat secara bijak baik formil dan materiil. Karena Pejabat desa kadang-kadang ketika membuat surat kepemilikan tanah tidak memperhatikan kecermatan dan ketelitian mana yang boleh dan tidak karena memang tugas mereka sebagai publik service

Menimbang, bahwa terbitnya surat kepemilikan tanah oleh Pejabat Kepala Desa Persiapan Beleka Lebe Sane yang dijadikan oleh para Tergugat sebagai alat dan legalitas untuk menguasai tanah obyek sengketa 5.2 dan 5.3 menurut Majelis hakim cacat yuridis dengan alasan :

Pertama Bahwa bidang tanah obyek sengketa 5.2 telah diajukan permohonan hak milik kepada BPN atas dasar hibah yang dilakukan Amaq Serunin kepada para penerima hibah in cassu (Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek) yang kemudian diterbitkan SHM No 1973 atas nama Inaq Rukeni dengan luas tanah 4.358 M² sedangkan Surat kepemilikan tanah atas nama para Tergugat yang menunjuk bidang tanah obyek sengketa 5.2 baru dibuat oleh kepala Desa tertanggal 10 Maret 2021, tertanggal 12 Maret 2021 dan tertanggal 15 Maret 2021 dan secara yuridis jika disandingkan kekuatan pembuktian antara Sertifikat dengan SKT maka Sertifikat lebih unggul karena sifat keotentikannya;

Kedua Bahwa bidang tanah obyek sengketa 5.3 baru dibuat oleh kepala Desa tertanggal 10 Maret 2021, tertanggal 12 Maret 2021 dan tertanggal 15 Maret 2021 sedangkan dasar penguasaan para Tergugat tidak diketahui secara pasti alas hak penguasaannya apakah karena hibah, jual beli, waris, tukar menukar gadai dan lain sebagainya dan hanya mendasari SPPT semata sedangkan SPPT bukanlah bukti yang menunjukkan kepemilikan seseorang namun hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Ketiga Bahwa bidang tanah obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 telah lama dikuasai oleh para Tergugat namun Surat kepemilikan Tanah baru dibuat saat proses pemeriksaan persidangan di pengadilan;

Hal. 60 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli **Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, S.H.M.H.** maka dapat ditarik sebuah kesimpulan pembuatan surat-surat keterangan kepemilikan tanah yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek 5.1 s/d 5.3 adalah surat-surat yang diproses secara tidak sah dan melawan hukum oleh karenanya tidak memiliki proforma kekuatan hukum yang mengikat

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya para Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 s/d T.23 dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa Fotokopi KTP yang menunjuk pada identitas subyek hukum dalam gugatan yang bernama Sanusi dan Muksim yang bertempat tinggal dan berdomisili di Desa Beleka dan di Desa Ganti Kecamatan Praya timur, kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Silsilah Keluarga Oah/Amaq Serunin merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan Amaq Serunin yang memiliki isteri bernama Deminseh dan Inaq Serunin dimana dari hasil perkawinannya dengan deminseh tidak dikaruniai keturunan sedangkan dengan Inaq Serunin dikaruniai 11 orang anak dimana ketiga orang anak bernama Senun, Usim dan Ruti telah meninggal lebih dahulu dari pewaris dan mereka meninggal dunia masih kecil dan tidak meninggalkan ahli waris sedangkan pewaris hanya meninggalkan ahli waris 8 orang anak yang masih hidup yaitu Serunin alias Inaq Rukeni, Senin alias Inaq Juhar, Uci alias Amaq Asir, Kesim alias Amaq Sumber bae, Sukirman alias Amaq Supiati, Gebang alias Inaq Sar, Ati alias Inaq Beni, Olas alias Inaq Alek;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Surat pernyataan jual beli merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan dengan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan penyerahan bidang tanah pekarangan seluas 200 M2 yang berlokasi di Dusun Orong gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan H. Darmawan (selaku penjual) dengan Muksim alias Amaq Sumber Bae (selaku pembeli);

Menimbang, bahwa bukti T.5 s/d bukti T.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas

Hal. 61 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya pengakuan hak oleh Sukirman/ Amaq Supiati atas bidang tanah pertanian seluas 1.296 M2 yang terletak di Orong Terong Masak, Dusun Gapuk Baru, bidang tanah pertanian seluas 1.063 M2, bidang tanah pertanian seluas 896 M2, bidang tanah pertanian seluas 3.594 M2 yang terletak di Dusun Orong Berasem, Desa Persiapan Beleke Lebe Sane, Kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.9 s/d bukti T.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya pengakuan hak oleh Sanusi alias Amaq Asirudin atas bidang tanah pertanian seluas 1.456 M2 yang berlokasi di Orong Terong Masak, Dusun Gapuk Baru, bidang tanah pertanian seluas 1.898 M2, bidang tanah pertanian seluas 3.876 M2, bidang tanah pertanian seluas 1.344 M2 yang berlokasi di Orong Berasem Desa Persiapan Beleke Lebe Sane, Kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya pengakuan hak oleh Muksim alias Amaq Sumber Bae atas bidang tanah pertanian seluas 1.377 M2 yang berlokasi di Orong Terong Masak, Dusun Gapuk Baru, Desa Persiapan Beleke Lebe Sane, Kecamatan Praya Timur, kabupaten Lombok tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.14 s/d T.21 berupa SPPT atas nama Amaq Supiati, Amaq Asirudin, Amaq Sumber Bae yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.2 dan 5.3 hanyalah mengenai bukti pembayaran atas pajak, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1 Nomor 5 UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 bahwa Surat Pembayaran Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan redaksi kalimat yang tertulis dipojok kanan atas lembar SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Maka menurut Majelis hakim bukti T.14 s/d T.21 bukanlah merupakan bukti hak milik, akan tetapi merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Hal. 62 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Nomor 1 dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994, bahwa yang dimaksud wajib pajak atau subyek pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah namun bisa juga orang/ badan hukum yang memanfaatkan tanah tersebut sehingga untuk menunjukkan kepemilikannya dibutuhkan alat bukti lain yang menunjukkan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa bukti T.22 dan T.23 berupa fotokopi Surat Tanda bukti Pembayaran Tanah Sawah/ Kebun merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan dengan uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan penyerahan bidang tanah Sawah/kebun seluas 2.850 M2 yang berlokasi di Dusun Orong Berasem, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan Amaq Sumber Bae (selaku penjual) dengan Amaq Supi (selaku pembeli);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh para Tergugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta mereka terdiri

Hal. 63 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 4 orang saksi yang telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg tentang masalah resiko beban pembuktian hakim dituntut tidak berat sebelah artinya dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan konkrit hal ini sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yang menyebutkan *Audi Et Alteram Partem* atau *Audiatur Et Altera Pars*;

Menimbang, bahwa para Tergugat/ Kuasa Hukum dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 dikuasai para Tergugat karena merupakan tanah milik para Tergugat maka para Tergugat/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait dengan alas hak kepemilikan yang sah atas obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 tanpa mengurangi kewajiban bagi para Penggugat/ Kuasa Hukum untuk membuktikan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 merupakan peninggalan Amaq Serunin;

Obyek sengketa 5.2 dan 5.3

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 5.2 dan 5.3 adalah bukti hak milik para Tergugat Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.5 s/d T.13 dan keterangan saksi **Amaq Eka bin Amaq Riyani** dan **Amaq Lilik bin Mahar**;

Menimbang, bahwa **bukti T.5 s/d T.13** surat kepemilikan tanah atau biasa disingkat SKT merupakan surat keterangan yang menegaskan riwayat tanah merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah guna kepentingan proses pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah untuk syarat pendaftaran tanah, hak-hak atas tanah yang berasal dari Konversi, hak-hak lama dibuktikan dengan adanya bukti tertulis berupa pernyataan saksi-saksi yang kadar kebenarannya harus dibuktikan oleh tim adjudikasi;

Menimbang, bahwa jika menunjuk kepada penjelasan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Surat Kepemilikan Tanah telah dibantah dan telah dibuktikan sebaliknya dengan bukti P.1 s/d P.6 yang merupakan bukti awal petunjuk sebagai pedoman kepemilikan atas obyek sengketa 5.2 dan suatu kepemilikan akan beralih atau berpindah apabila ada jual beli,

Hal. 64 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah, waris atau melalui peralihan hak lainnya sedangkan tidak ada bukti apapun yang menjadi dasar penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa 5.2 dan 5.3 sehingga bukti Surat kepemilikan Tanah tidak dapat melumpuhkan bukti P.6 (Sertifikat Hak Milik atas nama Inaq Rukeni yang diterbitkan atas dasar hibah Amaq Serunin kepada **Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek** sebagaimana ditunjuk bukti P.1 s/d bukti P.5)

Menimbang, bahwa secara substansi saksi para Tergugat bernama **Amaq Eka bin Amaq Riyani** menjelaskan harta peninggalan Amaq Serunin dan Inaq Serunin berupa tanah sawah di Orong Berasem yang ada embungnya akan tetapi saksi tidak tahu luasnya selain itu saksi pernah pergi ke sawah tersebut sewaktu masih kecil dan melihat Amaq Serunin kerja di sawah, setelah meninggal Amaq Serunin saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan sawah

Menimbang, bahwa secara substansi saksi para Tergugat bernama **Amaq Lilik bin Mahar** menjelaskan Amaq Serunin dan Inaq Serunin ada meninggalkan harta peninggalan tanah sawah seluas 2 Ha. Yang berada di dua tempat, saksi tahu sawah di Orong Berasem yang ada embungnya dengan luasnya sekitar 1,5 Ha. yang garap adalah anak laki laki sejak Amaq Serunin dan Inaq Serunin masih hidup tanah sawah tersebut sudah dibagi untuk anak laki-laki sedangkan tanah sawah belum ada dibagi untuk anak perempuan dan ada tanah seluas 42 are di subak Kompong/Terong Masak

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi **Amaq Eka bin Amaq Riyani** dan saksi **Amaq Lilik bin Mahar** terhadap letak, luas dan batas-batas keberadaan obyek sengketa 5.3 dan 5.2 serta pihak yang menguasai tanah sengketa 5.3 dan 5.2, bersumber dari pengetahuan, penglihatan dan pengalamannya secara langsung, namun keterangan tersebut menurut Majelis Hakim tidak cukup membuktikan tanah sengketa 5.3 dan 5.2 sebagai alas hak kepemilikan para Tergugat akan tetapi sebaliknya keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan tanah sengketa 5.3 dan 5.2 sebagai alas hak peninggalan Amaq Serunin;

Menimbang, bahwa dasar Majelis Hakim menyatakan bahwa para Tergugat/Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan tanah atas sengketa obyek 5.2 dan 5.3 sebagai alas hak kepemilikan para Tergugat

Hal. 65 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama Bahwa **bukti T.5 s/d T.13** berupa Surat kepemilikan Tanah (SKT) yang dijadikan sebagai dasar untuk menguasai tanah sengketa tidak dapat menjelaskan asal-usul riwayat tanah sengketa serta tidak pula dapat menjelaskan alas hak dan dasar penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa 5.2 dan 5.3;

Kedua Bahwa **bukti T.5 s/d T.13** Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang dijadikan sebagai dasar klaim kepemilikan tanah tidak cukup membuktikan para Tergugat atas tanah sengketa karena tidak ada bukti-bukti pendukung baik berupa ipeda/ pipil/ girik/ lettter c yang menunjuk atas nama para Tergugat dan tidak ada bukti-bukti sebagai petunjuk atau pedoman terkait alas hak kepemilikan para Tergugat atas tanah sengketa 5.2 dan 5.3;

Ketiga Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Tergugat di persidangan tidak dapat menjelaskan secara pasti dasar perolehan dan penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa 5.2 dan 5.3 namun sebaliknya menjelaskan asal-usul riwayat tanah sengketa 5.2 dan 5.3 berasal dari harta peninggalan Amaq Serunin;

Keempat Bahwa para Tergugat hanya mendasarkan Pada bukti **T.5 s/d T.13** Surat Kepemilikan Tanah (SKT) sedangkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) hanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan persesuaian dengan bukti lainnya;

Kelima Bahwa **bukti T.5 s/d T.13** berupa Surat kepemilikan Tanah (SKT) yang dijadikan sebagai dasar untuk menguasai tanah sengketa telah dilumpuhkan oleh bukti P.1 s/d P.6 karena terbitnya bukti P.6 (SHM) didasari adanya peralihan hak melalui hibah oleh pemberi hibah amaq Serunin atas bidang tanah obyek sengketa 5.2 kepada 5 orang anak perempuan dengan demikian Surat keterangan kepemilikan tanah yang baru diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2020, tertanggal 12 Maret 2020 dan tertanggal 15 Maret 2020 tidak bisa membuktikan sebagai alas hak para Tergugat atas tanah sengketa 5.2 dan 5.3 hal ini sebagaimana ketentuan dalam beberapa yurisprudensi

Hal. 66 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung No. 290 K/Pdt/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang menyatakan : **“Bahwa jika timbul sertifikat ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat yang terbit lebih dahulu”**

putusan mahkamah agung No. 976 K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2015 yang menyatakan: **“Bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum ”**

sekalipun tidak dibenarkan menganalogikan jurisprudensi mengenai sertifikat ganda dengan surat kepemilikan tanah tetapi jika mencermati jiwa dari jurisprudensi tersebut secara administrasi surat yang lebih dahulu terbit in cassu surat hibah atas nama Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek dan SHM atas nama Inaq Rukeni adalah surat yang diproses secara legal apalagi SHM lebih unggul derajat keautentikannya dibandingkan dengan Surat kepemilikan tanah yang hanya merupakan akta bawah tangan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka para Tergugat tidak dapat membuktikan obyek 5.2 dan 5.3 sebagai hak kepemilikannya dengan demikian dalil bantahan para Tergugat/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa 5.2 dan 5.3 sebagai hak miliknya tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 5.1 adalah bukti hak milik Amaq Sumber Bae berasal dari peralihan hak milik melalui jual beli dengan H. Darmawan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.4 dan keterangan saksi Amaq Dayan bin Jase dan Amaq Eka bin Amaq Riyani;

Obyek sengketa 5.1

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Amaq Dayan bin Jase** menjelaskan tanah seluas 2 (dua) are kemudian 1 (satu) are dibeli oleh Ibu saksi

Hal. 67 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Ibu saksi beli dari Amaq Sumber, saksi tahu tanah tersebut milik Amaq Sumber karena Amaq Sumber beli dari H. Darmawan;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Amaq Eka bin Amaq Riyani** menjelaskan saksi tahu tanah seluas 2 (dua) are yang dibeli oleh Amaq Sumber dari mertua saksi (H. Darmawan) dan seharga Rp. 250.000,- per are, saksi tahu karena bersamaan dengan saksi membeli tanah yang sebelumnya dengan yang dibeli oleh Amaq Sumber dan kami membayarnya secara masing-masing sendiri

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Amaq Dayan bin Jase** dan **Amaq Eka bin Amaq Riyani** diperoleh berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan penglihatan secara langsung terhadap asal-usul riwayat tanah seluas 2 are yang diperoleh Amaq Sumber Bae melalui peralihan jual beli dengan H. Darmawan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.4 Surat Pernyataan Jual Beli menunjukkan adanya peralihan hak melalui jual beli antara Amaq Sumber Bae dengan H. Darmawan, akan tetapi bukti tersebut adalah dokumen baru yang dibuat pada tanggal 28 Januari 2021 sedangkan peristiwa jual beli sebagaimana yang diterangkan dalam bukti tersebut adanya peralihan jual beli pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa lazimnya suatu dokumen yang menunjukkan adanya peralihan hak melalui jual beli baik berupa Surat pernyataan jual beli/ akta jual beli maka tanggal bulan dan tahun terjadinya transaksi jual beli haruslah sama dengan tanggal bulan dan tahun Surat Pernyataan Jual Beli yang dibuat di hadapan kepala Desa yang disaksikan 2 orang saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum

Menimbang, bahwa di dalam dokumen bukti T.4 peristiwa transaksi jual beli terjadi pada tahun 1994 sedangkan Surat pernyataan jual beli baru dibuat pada tanggal 28 Januari 2021 maka Surat pernyataan jual beli yang dibuat sebagai dasar dan legalitas untuk membuktikan adanya peristiwa jual beli antara Amaq Sumber bae dan Amaq Supiati adalah surat-surat yang diproses secara tidak sah dan melawan hukum sehingga tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian halnya keterangan saksi **Amaq Dayan bin Jase** dan saksi **Amaq Eka bin Amaq Riyani** yang menjelaskan Amaq Sumber Bae memperoleh tanah dari H. Darmawan, sedangkan para saksi tidak terlibat secara

Hal. 68 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dalam transaksi jual beli tanah dan tidak melihat penyerahan sejumlah uang antara Amaq Sumber Bae kepada H. Darmawan;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan para Tergugat juga tidak ada satupun yang menjelaskan terkait riwayat, asal-usul perolehan dan keberadaan obyek sengketa 5.1 sebagai harta milik Amaq Sumber Bae akan tetapi sebaliknya saksi para Tergugat bernama **Amaq Eka bin Amaq Riyani** menjelaskan bahwa obyek sengketa 5.1 rumah Amaq Serunin, yang bangun adalah anak laki laki yang dibantu oleh anaknya yang perempuan, untuk ditempati oleh Amaq Serunin dengan demikian dalil para Tergugat yang mengklaim obyek sengketa 5.1 sebagai kepemilikan Amaq Sumber Bae yang berasal dari H. Darmawan menjadi terbantahkan dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tanah seluas 2.850 M² yang termasuk dalam obyek sengketa 5.3 terletak di Orong Berasem, Desa Beleka telah dijual oleh Amaq Sumber Bae kepada Amaq Supiati, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.22 dan T.23 dan saksi yang diajukan para Tergugat bernama Silin bin Sine;

Menimbang, bahwa saksi **Silin bin Sine** menjelaskan setahu saksi kepentingan pengukuran karena akan di jual oleh Amaq Sumber kepada 2 (dua) orang saudara laki lakinya yang lain

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Silin bin Sine** menurut Majelis hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui keadaan dan kondisi tanah yang telah dijual oleh Amaq Sumber kepada saudaranya yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.22 dan T.23 berupa Surat Tanda bukti Pembayaran Tanah Sawah/ Kebun menunjukkan adanya peralihan hak melalui jual beli antara Amaq Sumber Bae dengan Amaq Supiati dengan uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atas bidang tanah Sawah/kebun seluas 2.850 M² yang berlokasi di Dusun Orong Berasem, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti T.22, T.23 dan keterangan saksi **Silin bin Sine** maka terbukti menurut hukum adanya peralihan hak milik melalui

Hal. 69 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses jual beli yang dilakukan Amaq Sumber Bae dengan Amaq Supiati atas tanah obyek sengketa seluas 2.850 M² yang masuk dalam obyek sengketa 5.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum penjualan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Amaq Sumber Bae kepada Amaq Supiati adalah penjualan tanah seluas 2.850 M² yang masuk dalam obyek sengketa 5.3 sedangkan obyek sengketa 5.3 adalah merupakan harta peninggalan Amaq Serunin maka penjualan yang dilakukan Amaq Sumber Bae atas harta warisan yang belum dibagi kepada Amaq Supiati adalah penjualan yang dilakukan secara melawan hukum karena tanah obyek sengketa seluas 2.850 M² adalah tanah warisan yang tersangkut hak dari para ahli waris lainnya in cassu para Penggugat Tergugat 1 dan Turut Tergugat yang berhak atas peninggalan Amaq Serunin, maka Majelis hakim menetapkan tanah obyek sengketa seluas 2.850 M² yang masuk dalam obyek sengketa 5.3 sebagai harta peninggalan Amaq Serunin yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Tergugat tidak mampu membuktikan asal muasal perolehan dan keberadaan tanah obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 merupakan harta milik para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi para Tergugat tidak dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya atas obyek 5.1 s/d 5.3 dan disisi lain para Penggugat/Kuasa Hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 adalah harta peninggalan Amaq Serunin (pewaris) yang hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan bukti-bukti yang diajukan para Tergugat/Kuasa Hukum maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 adalah obyek sengketa yang diperoleh Amaq Serunin semasa hidupnya yang selanjutnya menjadi harta peninggalan Amaq Serunin yang belum dilakukan pembagian waris menurut hukum Islam kepada para ahli warisnya;

Hal. 70 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



2. Bahwa obyek sengketa 5.2 adalah obyek sengketa milik Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek dengan masing-masing anak perempuan memperoleh tanah seluas 800 M² berdasarkan peralihan hak melalui proses hibah yang sah menurut hukum dengan Amaq Serunin yang selanjutnya tanah hibah tersebut diperhitungkan sebagai hak/ bagian warisan ke 5 orang anak perempuan atas keseluruhan harta peninggalan Amaq Serunin;
3. Bahwa tanah seluas 2.850 M² yang termasuk dalam obyek sengketa 5.3 terletak di Orong Berasem, Desa Beleka telah dialihkan secara melawan hukum oleh Amaq Sumber Bae (Tergugat 2) kepada Amaq Supiati (Tergugat 3) dan jual beli yang dilakukan Amaq Sumber Bae (Tergugat 2) kepada Amaq Supiati (Tergugat 3) atas Tanah seluas 2.850 M² yang termasuk dalam obyek sengketa 5.3 terletak di Orong Berasem, Desa Beleka adalah jual beli yang bertentangan dengan hukum karena di dalam harta benda peninggalan Amaq Serunin tersebut juga terdapat/ tersangkut hak dari ahli waris lainnya in cassu para Penggugat, Tergugat 1 dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa 5.1 s/d 5.3, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa “tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek

Hal. 71 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil *descente* maka yang dijadikan amar putusan adalah *hasil descente*” demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 “Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa 5.1 s/d 5.3, maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim atas obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 dimana Majelis Hakim menemukan fakta bahwa obyek sengketa 5.1 berada pada Penguasaan Penggugat 4 dan obyek sengketa 5.2 dan 5.3 berada pada penguasaan para Tergugat yang selanjutnya atas tanah seluas 2.850 M² yang termasuk dalam obyek sengketa 5.3 dikuasai Tergugat 2 (Amaq Sumber Bae) kemudian dialihkan kepada Tergugat 3 (Amaq Supiati);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan cara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan

Hal. 72 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (**Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (**Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat adalah anak kandung dari Amaq Serunin dan Inaq Serunin merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, Majelis hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (**Vide : Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa obyek harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris OAH alias Amaq Serunin adalah benda miliknya maupun hak-haknya berupa :

Obyek sengketa 5.1 (Hasil pemeriksaan setempat Tanah Pekarangan seluas (100 M²)

Tanah Pekarangan dan Rumah berukuran 4 x 6 M² yang ada di atasnya dengan luas ± 1 (satu) Are atas nama Oah alias Amaq Serunin yang terletak di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Rumah Feri.
Sebelah Utara	: Rumah Amaq Dayan.
Sebelah Timur	: Rumah Amaq Eja.
Sebelah Selatan	: Rumah Amaq Hisbullah.

Obyek sengketa 5.2 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas (4.358 M²)

Hal. 73 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sawah seluas $\pm 4.358 \text{ M}^2$ (43,58 Are) atas nama Inaq Rukeni (SERUNIN alias Inaq Rukeni binti Oah alias Amaq Serunin) yang terletak di Subak Terong Masak, Beleka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah sawah Haji Icuik.

Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Tahir.

Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Tahir.

Sebelah Selatan : Tanah sawah Rukmini sekarang tanah sawah H. Kijin/Amaq Rinin.

Obyek sengketa 5.3 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas (18.700 M^2))

Tanah sawah dan embung seluas ± 1 hektar 87 are. (satu hektar delapan Puluh tujuh Are) terletak di Subak Berasem, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Rinase dan Amaq Jus.

Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Abel.

Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Ayok / Amaq Belen.

Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Mansur.

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada tahapan menentukan siapa-siapa ahli waris serta bagiannya masing-masing terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan pewaris sebagai berikut : pewaris Amaq Serunin;

Menimbang, bahwa setelah menentukan pewaris maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan ahli waris dan bagiannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Amaq Serunin sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pada saat Amaq Serunin meninggal dunia, dia meninggalkan 8 orang anak dengan demikian ahli waris dari Amaq Serunin adalah sebagai berikut:

Hal. 74 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SERUNIN alias INAQ RUKENI (anak perempuan);
2. SENIN alias INAQ JUHAR (anak perempuan);
3. UCI alias AMAQ ASIR (anak laki-laki);
4. KESIM alias AMAQ SUMBER BAE (anak laki-laki);
5. SUKIRMAN alias AMAQ SUPIATI (anak laki-laki);
6. GEBANG alias INAQ SAR (anak perempuan);
7. ATI alias INAQ BENI (anak perempuan);
8. OLAS alias INAQ ALEK (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 adalah harta peninggalan Amaq Serunin maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah tirkah harta peninggalan dari keseluruhan harta milik Amaq Serunin tanah sengketa 5.1 s/d 5.3 seluas $100 \text{ M}^2 + 4.358 \text{ M}^2 + 18.700 \text{ M}^2 = 23.158 \text{ M}^2$ yang selanjutnya dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan 2 : 1;

Menimbang, bahwa setelah ahli waris dari Pewaris telah ditetapkan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris terhadap keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 yang menjadi hak dan bagian ahli waris dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 dalam perkara aquo belum pernah dilakukan pembagian waris secara Hukum Islam (Faraidh) kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dan sebagaimana telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil dari obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 masih utuh maka untuk memudahkan pembagian waris atas harta terperkara Maka Majelis Hakim menggunakan cara pembagian dengan menggunakan bilangan secara riil meter persegi pembagian, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk mengatasi kendala, kerumitan, kesulitan serta problematika yang begitu kompleks dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari atas harta terperkara;

Hal. 75 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan cara melakukan pembagian waris kepada ahli waris Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Pembagian Harta Warisan Amaq Serunin atas obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dibagi waris kepada 8 orang anak yaitu : Serunin Alias Inaq Rukeni (Anak Perempuan), Senin Alias Inaq Juhar (Anak Perempuan), Uci Alias Amaq Asir (Anak Laki-Laki), Kesim Alias Amaq Sumber Bae (Anak Laki-Laki), Sukirman Alias Amaq Supiati (Anak Laki-Laki), Gebang Alias Inaq Sar (Anak Perempuan), Ati Alias Inaq Beni (Anak Perempuan), Olas Alias Inaq Alek (Anak Perempuan) dengan pembagian anak laki-laki mendapatkan 2 : 1 dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Amaq Serunin) :

Dibagikan kepada 8 orang anak dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

بُوصِيَكُمْ بِاللَّهِ فِي وَاُولٰٓئِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Serunin alias Inaq Rukeni(anak perempuan) mendapat $1/11 \times 23.158 \text{ M}^2 = 2.105 \text{ M}^2$

Senin alias Inaq Juhar (anak perempuan) mendapat $1/11 \times 23.158 \text{ M}^2 = 2.105 \text{ M}^2$

Uci alias Amaq Asir (anak laki-laki) mendapat $2/11 \times 23.158 \text{ M}^2 = 4.210 \text{ M}^2$

Kesim alias Amaq Sumber Bae (anak laki-laki)mendapat $2/11 \times 23.158 \text{ M}^2 = 4.210 \text{ M}^2$

Sukirman alias Amaq Supiati (anak laki-laki)mendapat $2/11 \times 23.158 \text{ M}^2 = 4.210 \text{ M}^2$

Gebang alias Inaq Sar (anak perempuan) mendapat $1/11 \times 23.158 \text{ M}^2 = 2.105 \text{ M}^2$

Hal. 76 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ati alias Inaq Beni (anak perempuan) mendapat $1/11 \times 23.158 \text{ M}^2 = 2.105 \text{ M}^2$

Olas alias Inaq Alek (anak perempuan) mendapat $1/11 \times 23.158 \text{ M}^2 = 2.105 \text{ M}^2$

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Serunin Alias Inaq Rukeni (Anak Perempuan), Senin Alias Inaq Juhar (Anak Perempuan), Gebang Alias Inaq Sar (Anak Perempuan), Ati Alias Inaq Beni (Anak Perempuan), Olas Alias Inaq Alek (Anak Perempuan) adalah masing-masing memperoleh 2.105 M^2 dari harta peninggalan Amaq Serunin

sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh 2.105 M^2 dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Uci Alias Amaq Asir (Anak Laki-Laki), Kesim Alias Amaq Sumber Bae (Anak Laki-Laki), Sukirman Alias Amaq Supiati (Anak Laki-Laki) adalah memperoleh 4.210 M^2 dari harta peninggalan Amaq Serunin

sehingga masing-masing anak Laki-laki memperoleh 4.210 M^2 dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan hak/ bagian-bagian ahli waris dari masing-masing pewaris maka Majelis Hakim akan menghitung jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa 5.1 s/d 5.3, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa total jumlah secara keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3, adalah $100 \text{ M}^2 + 4.358 \text{ M}^2 + 18.700 \text{ M}^2 = 23.158 \text{ M}^2$ maka hak dan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| 1. Serunin alias Inaq Rukeni(anak perempuan) memperoleh | 2.105 M^2 |
| 2. Senin alias Inaq Juhar (anak perempuan) memperoleh | 2.105 M^2 |
| 3. Uci alias Amaq Asir (anak laki-laki) memperoleh | 4.210 M^2 |
| 4. Kesim alias Amaq Sumber Bae (anak laki-laki) memperoleh | 4.210 M^2 |
| 5. Sukirman alias Amaq Supiati (anak laki-laki)memperoleh | 4.210 M^2 |
| 6. Gebang alias Inaq Sar (anak perempuan) memperoleh | 2.105 M^2 |
| 7. Ati alias Inaq Beni (anak perempuan) memperoleh | 2.105 M^2 |
| 8. <u>Olas alias Inaq Alek (anak perempuan) memperoleh</u> | <u>$2.105 \text{ M}^2 +$</u> |

Hal. 77 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Total

23.155 M²

objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil Syar'i yang termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 13-14 dan Hadist Riwayat Muslim dan Abu Daud, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

مِنْ لِّلَّهِ خُذُوهُ لِّلَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ ١٣

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar”;

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ ١٤

Artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”;

اعطئو كه بين اهله الفرض على كتب الله (مسلم وابو داود)

Artinya: “Bagilah harta benda (pusaka) diantara ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur'an)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa **“Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak”**;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 401 K/ Pdt/ 1995 tertanggal 26 Agustus 1996 menyebutkan bahwa **“Warisan yang berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya”**;

A. Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Hibah yang dilakukan Amaq Serunin kepada ke 5 orang anak perempuan;

Hal. 78 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa dalam hukum islam rukun hibah meliputi:

1. Pemberi hibah;
2. Penerima hibah;
3. Barang yang dihibahkan;
4. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang menjadi pemberi hibah adalah Amaq Serunin dan penerima hibah adalah Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek dan barang yang dihibahkan berupa bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.2 tanah seluas 4.358 M² yang terletak di Subak Terong Masak, Beleka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, penyerahan hibah dan ijab qabul atas harta tersebut terjadi pada tanggal 25 Mei 2011 disaksi oleh 2 orang saksi sebagai syaratnya suatu perbuatan hukum dan diketahui oleh Kepala Desa Beleke;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 210 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat-syarat hibah yaitu : Penghibah sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat, tanpa ada paksaan atau sukarela, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta benda dan harta benda yang dihibahkan merupakan hak dari penghibah;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Amaq Serunin selaku penghibah berumur 68 tahun saat menyerahkan harta berupa tanah obyek sengketa 5.2 tanah seluas 4.358 M², dan pemberian hibah tersebut tidak melebihi dari 1/3 bagian dari keseluruhan obyek sengketa obyek 5.1 s/d 5.3 karena keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 seluas 23.158 M² sedangkan harta berupa tanah obyek sengketa 5.2 tanah seluas 4.358 M², hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 75 K/AG/2003, tanggal 14 Mei 2004, yang menyatakan "**Sebelum menerapkan Pasal 210 ayat 1 KHI maka harus dijelaskan oleh Penggugat jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak**" dan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 76 K/AG/1992, tanggal 23 Oktober 1993, yang menyatakan "**Hibah yang melebihi 1/3 dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum**" dan harta berupa tanah obyek sengketa 5.2 tanah seluas 4.358 M² telah dibuktikan sebagai harta peninggalan Amaq Serunin sehingga harta benda tersebut sepenuhnya menjadi hak milik Amaq Serunin;

Hal. 79 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula bahwa hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Amaq Serunin meninggal dunia pada tahun 2020 sedangkan Amaq Serunin menyerahkan harta berupa tanah obyek sengketa 5.2 tanah seluas 4.358 M2 pada tanggal 25 Mei 2011 artinya kondisi Amaq Serunin belum dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian demikian penyerahan harta tersebut dapat saja dilakukan tanpa persetujuan ahli waris, namun demikian oleh karena di dalam harta benda tersebut juga terdapat/tersangkut hak dari ahli waris lainnya, maka dalam kondisi sehat maupun sakit, dekat atau jauh ajalnya Amaq Serunin, hibah terhadap benda tersebut harus atas persetujuan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa proses hibah atas harta benda tersebut sesungguhnya telah dimusyawarahkan secara kekeluargaan kepada seluruh ahli waris termasuk anak laki-laki dari amaq Serunin hanya saja mereka menolak obyek tersebut dihibahkan kepada ke 5 orang anak perempuan (**vide keterangan saksi Amaq Hengga bin Amaq Ara dan Amaq Budi Bin Sahari**) yang selanjutnya setelah meninggalnya pewaris obyek sengketa 5.2 dikuasai tanpa menghiraukan hibah yang telah dilakukan Amaq Serunin semasa hidupnya kepada ke 5 orang anak perempuan dan Majelis menilai proses penghibahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun hibah dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga terhadap obyek yang sudah dihibahkan oleh Amaq Serunin kepada ke 5 orang anak perempuan Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek dan hibah tersebut nantinya akan diperhitungkan sebagai bagian warisan Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek terhadap keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Menimbang, bahwa syarat adil dalam pemberian hibah merupakan syarat mutlak dan paling esensial yang harus dipenuhi ketika orang tua (ayah/ ibu) memberikan hibah kepada anak-anaknya, keadilan pemberian hibah saat orang tua masih hidup adalah dengan membaginya sesuai hukum waris Islam (faraidh) dengan pembagian 2 bagian anak laki-laki dan 1 bagian anak perempuan atau 2: 1, namun dapat juga dilakukan pembagian rata tanpa membedakan jenis kelamin,

Hal. 80 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



dengan pembagian yang adil dalam hibah maka akan membuat anak berlaku adil dalam berbakti sebaliknya ketidakadilan pada akhirnya menimbulkan kebencian dan permusuhan diantara anak-anak bahkan memicu kedurhakan anak kepada orang tua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i sebagaimana Hadist Rasulullah SAW dalam Buku Al Qasthalani Jilid 6 hal. 343 :

قال النبي صلى الله عليه وسلم اعد لو بين أو لا دكم فى العطية أو الهدية أو الصدقة

Artinya : *"Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu di dalam hal pemberian, baik terhadap hibah, atau hadiah maupun shodaqoh;*

Dalam lafal lain Rasulullah Saw mengulang-ngulang perkataannya :

اعد لو بين أو لا دكم اعد لو بين أبنا نكم

Artinya : *"Bersikap adillah terhadap anak-anakmu bersikap adillah terhadap anak-anakmu"*(HR Abu Dawud)

Dan Hadist lain menerangkan :

Dari Ibnu Abbas R.A, berkata Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سووا بين أو لا دكم فى العطية فلو كنت مفضلاً أحدا لفضلت النساء (روه البيهقي والطبراني)

Artinya : *Persamakanlah diantara anak-anakmu di dalam hal pemberian (hibah), seandainya aku hendak melebihkan seseorang tentu aku lebihkan anak-anak perempuan"* (HR. Al Baihaqi dan Ath Thabrani);

Menimbang, bahwa sejalan dengan dalil syar'i dan ketentuan Pasal 210 ayat (1) dan (2) dan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, maka pemberian hibah pada tanggal 25 Mei 2011 yang dilakukan Pewaris (Amaq Serunin) kepada 5 orang anak perempuan yaitu Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek melalui Surat Pernyataan Hibah adalah sah menurut hukum, karenanya harta peninggalan yang telah dihibahkan mutlak menjadi hak milik Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek yang nantinya akan diperhitungkan dengan hak/bagian warisan dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3;

Hal. 81 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



B. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal hibah yang dilakukan Amaq Serunin terhadap ke 5 orang anak perempuan dan memperhitungkan hibah tersebut sesuai hak/ bagian waris ke 5 orang anak perempuan atas keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum harta peninggalan Amaq Serunin yang telah dihibahkan kepada masing-masing penerima hibah Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek adalah berupa bidang-bidang tanah seluas $800 \text{ M}^2 \times 5$ orang anak perempuan = 4.000 M^2 diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisan Amaq Serunin dan jumlah keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3, adalah $100 \text{ M}^2 + 4.358 \text{ M}^2 + 18.700 \text{ M}^2 = 23.158 \text{ M}^2$

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan hak dan bagian waris Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek atas peninggalan Amaq Serunin masing-masing memperoleh sebesar 2.105 M^2 atas keseluruhan harta peninggalan Amaq serunin;

Menimbang, bahwa oleh karena bidang-bidang tanah 5.2 adalah tanah yang telah dihibahkan oleh Amaq Serunin semasa hidupnya kepada ke 5 orang anak perempuan dengan masing-masing memperoleh $800 \text{ M}^2 \times 5 = 4.000 \text{ M}^2$ dan tanah obyek 5.2 mutlak menjadi hak kepemilikan penerima hibah karena hibah yang dilakukan pewaris atas harta benda miliknya adalah hibah yang sah menurut hukum, tidak melampaui batas, tidak melebihi $1/3$ bagian dan telah sejalan dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku maka obyek yang telah dihibahkan pewaris Amaq Serunin harus diperhitungkan menjadi bagiannya 5 orang anak perempuan atas keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 dengan demikian Majelis hakim menentukan masing-masing anak perempuan mendapat 2.105 M^2 atas obyek 5.2 dan obyek 5.3 dengan perincian sebagai berikut:

1. Inaq Rukeni memperoleh tanah seluas 800 M^2 (obyek 5.2) dan tanah seluas 1.305 M^2 (obyek 5.3);
2. Inaq Juhar memperoleh tanah seluas 800 M^2 (obyek 5.2) dan tanah seluas 1.305 M^2 (obyek 5.3);
3. Inaq Sar memperoleh tanah seluas 800 M^2 (obyek 5.2) dan tanah seluas 1.305 M^2 (obyek 5.3);
4. Inaq Beni memperoleh tanah seluas 800 M^2 (obyek 5.2) dan tanah seluas 1.305 M^2 (obyek 5.3);

Hal. 82 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



5. Inaq Alek memperoleh tanah seluas 800 M² (obyek 5.2) dan tanah seluas 1.305 M² (obyek 5.3);

Menimbang, bahwa adanya penentuan bidang-bidang tanah 800 M² atas obyek sengketa 5.2 menjadi bagian masing-masing anak perempuan dan penentuan bidang-bidang tanah seluas 1.305 M² atas obyek sengketa 5.3 menjadi bagian masing-masing anak perempuan atas harta peninggalan pewaris Amaq Serunin hal ini tidak lain dimaksudkan untuk merealisasikan kehendak pemberi hibah (Amaq Serunin) kepada para penerima hibah (Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek) sekaligus memperhitungkan hibah sebagai hak bagian waris masing-masing anak perempuan atas keseluruhan harta peninggalan Amaq Serunin sedangkan ke 3 orang anak laki-laki masing-masing mendapat 4.210 M² dari keseluruhan harta peninggalan Amaq Serunin diluar obyek sengketa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim;

C. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal bidang tanah hak/ bagian waris ke 3 orang anak laki-laki atas keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan penentuan bidang-bidang tanah 800 M² atas obyek 5.2 menjadi bagian masing-masing anak perempuan dan penentuan bidang-bidang tanah seluas 1.305 M² atas obyek 5.3 menjadi bagian masing-masing anak perempuan atas harta peninggalan pewaris Amaq Serunin dengan demikian Majelis Hakim menentukan ke 3 orang anak laki-laki masing-masing mendapat 4.210 M² dari keseluruhan harta peninggalan Amaq Serunin atas obyek 5.1 s/d 5.3 dengan perincian sebagai berikut:

1. Uci Alias Amaq Asir (Anak Laki-Laki) memperoleh tanah seluas 4.058 M² (obyek 5.3) dan tanah seluas 119 M² (obyek 5.2) serta tanah seluas 33 M² diatasnya berdiri bangunan rumah (obyek 5.1);
2. Kesim Alias Amaq Sumber Bae (Anak Laki-Laki) memperoleh tanah seluas 4.058 M² (obyek 5.3) dan tanah seluas 119 M² (obyek 5.2) serta tanah seluas 33 M² diatasnya berdiri bangunan rumah (obyek 5.1)
3. Sukirman Alias Amaq Supiati (Anak Laki-Laki) tanah seluas 4.058 M² (obyek 5.3) dan tanah seluas 119 M² (obyek 5.2) serta tanah seluas 33 M² diatasnya berdiri bangunan rumah (obyek 5.1)

Menimbang, bahwa adanya penentuan bidang-bidang tanah seluas 4.058 M² (obyek 5.3) dan tanah seluas 119 M² (obyek 5.2) serta tanah seluas 33 M²

Hal. 83 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



diatasnya berdiri bangunan rumah (obyek 5.1) menjadi bagian masing-masing anak laki-laki atas harta peninggalan pewaris Amaq Serunin hal ini tidak lain dimaksudkan untuk merealisasikan keadilan dalam pembagian waris sekaligus mengatasi kerumitan dan problematika eksekusi dikemudian hari sehingga adil dan bijak jika ditentukan dalam perkara aquo yang selengkapny secara mutatis mutandis dituangkan dalam dictum putusan perkara aquo

D. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara waris yang tersangkut sengketa hak milik berdasarkan adanya peralihan hak melalui jual beli:

Menimbang, bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili suatu perkara ditentukan oleh jenis perkara yang diajukan oleh para pihak dikarenakan jenis perkara pokoknya adalah perkara Waris sedangkan mengenai sengketa hak milik hanyalah merupakan assesoir, maka perkara Waris menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama :

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;.

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat saksi ahli **Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, S.H.M.H** menyatakan kemajuan lembaga peradilan agama yang memiliki kewenangan memutus sengketa kewarisan yang sekaligus sengketa kepemilikan dan bidang-bidang perdata Islam

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak yag lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut

Hal. 84 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa khusus mengenai jual beli yang obyeknya adalah tanah telah diatur tersendiri di dalam PP. Nomor 10 tahun 1961 (sekarang PP No. 24 tahun 1997) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dimana di dalam Pasal 19 PP. Nomor 10 tahun 1961 diatur bahwa jual beli atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hak atas tanah tersebut berpindah pada saatdibuatnya akta dimuka pejabat tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sahnya jual beli hak atas tanah atau hak milik untuk kepentingan pemindahan haknya terdiri dari 2 (dua) yaitu syarat Formil dan Syarat Materiil;

Syarat Formil dalam jual beli hak atas tanah meliputi tentang pembuktian bidang akta yang menjadi bukti perjanjian jual beli dan dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat akta tersebut

Syarat materiil dalam jual beli hak atas tanah tertuju pada subyek dan hak yang akan diperjual belikan dan pemegang hak atas tanah harus mempunyai hak dan wewenang untuk menjual hak atas tanah itu dan syarat pembeli selaku pemegang hak baru maka pembeli hak atas tanah harus memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tana yang menentuka bahwa obyek jual beli tersebut merupakan hak milik maka subyek yang dapat membeli adalah perorangan, Warga Negara indonesia, bank pemerintah, badan keagamaan dan badan sosial

Menimbang, bahwa jual beli telah ditentukan secara spesifik dalam hukum Islam yang secara bahasa diartikan mengambil dan memberikan sesuatu sedangkan dari segi terminologi transaksi tukar menukar yang berkonsekwensi beralihnya suatu kepemilikan dan hal tersebut dapat terlaksana dengan akad baik berupa ucapan dan perbuatan dan Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas (analogi) sebagaimana firman Allah Swt :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”;

Hadist Rasulullah Saw :

فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كُنْتُمْ يَدِ

Artinya: “Maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/ secara kontan”(H.R. Muslim)

Hal. 85 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Syarat Jual beli :

1. Penjual dan pembeli melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela tanpa paksaan;
2. Cakap dan berkompeten yakni seorang mukallaf dan rasyid;

Obyek jual beli :

1. Merupakan barang suci dan bermanfaat,
2. Hak milik penuh/ bukan milik orang lain
3. Obyek berupa benda tidak bergerak maupun bergerak yang dapat diserahkan terimakan;
4. Jumlah pembayaran diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak
5. Barang tidak dalam keadaan cacat/ aib;

E. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal Sebidang tanah seluas 2.850 M² yang terletak di Orong Berasem, Desa Beleka yang telah dijual Amaq Sumber bae kepada Amaq Supiati dengan uang sejumlah 95.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan tanah seluas 2.850 M² yang terletak di Orong Berasem, Desa Beleka (obyek sengketa 5.3) yang telah dijual Amaq Sumber bae kepada Amaq Supiati dengan uang sejumlah 95.000.000,- sebagai budel warisan yang merupakan harta peninggalan Amaq Serunin serta dihubungkan dengan keberadaan para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat selaku ahli waris dari Amaq Serunin maka status tanah seluas 2.850 M² (obyek sengketa 5.3) adalah milik bersama (*mede gebonden eigendom*) dan peralihan atas haknya pun harus atas persetujuan bersama;

Menimbang, bahwa ternyata Amaq Sumber Bae telah menjual bidang tanah seluas 2.850 M² yang terletak di Orong Berasem, Desa Beleka (obyek sengketa 5.3) kepada Amaq Supiati sedangkan Amaq Sumber bae tidak memiliki hak tanpa persetujuan para ahli waris dan tanpa klausul melibatkan para ahli waris lainnya maka perbuatan Amaq Sumber Bae tersebut adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 86 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam jual beli tanah sama dengan jual beli pada umumnya yang secara implisit mempersyaratkan bahwa penjual haruslah pemilik dari barang yang dijual dan dalam hal jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa jual beli harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yaitu jual beli telah lunas atau tunai sesuai dengan harga yang disepakati dan dengan itikad yang baik, jual beli dilakukan di hadapan PPAT dan jual beli bersifat riil yaitu satu pihak menyerahkan tanah untuk selamanya dan pihak yang lain menerima tanah tersebut selain itu juga harus memenuhi syarat-syarat peralihan hak atas tanah yaitu :

1. Syarat Formil, sesuatu syarat yang harus ditempuh sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan yaitu :
 - a. Dibuat oleh atau di hadapan PPAT
 - b. Dipenuhi syarat administrasi lainnya seperti diserahkannya sertifikatasli bagi yang sudah bersertifikat, bukti lainnya pendaftaran tanah dan surat bukti lainnya (PBB, IMB);
2. Syarat Materiil yaitu :
 - a. Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan dijualnya;
 - b. Pembeli adalah orang yang berhak untuk membeli hak atas tanah yang akan dibelinya
 - c. Tanah yang dijual tidak dalam keadaan sengketa;

Menimbang, bahwa dasar penguasaan dan perolehan atas tanah seluas 2.850 M2 yang terletak di Orong Berasem, Desa Beleka (obyek sengketa 5.3) yang dilakukan oleh Amaq Sumber Bae dengan hanya mengaku sebagai hak miliknya sehingga dapat berbuat bebas untuk mengalihkan secara melawan hukum sedangkan obyek yang diperjualbelikan adalah merupakan harta peninggalan Amaq Serunin yang belum dibagi waris dan majelis Hakim menilai perbuatan hukum jual beli antara Amaq Sumber Bae dan Amaq Supiati batal demi hukum dan cacat yuridis;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang memiliki hak atas tanah warisan adalah para ahli waris, karena dengan sendirinya para ahli waris menurut hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua

Hal. 87 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



piutang pewaris oleh karena itu penjualan atas obyek harta waris harus dilakukan dengan melibatkan seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat saksi ahli **Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, S.H.M.H** di persidangan yang menjelaskan Konsekwensi penjualan harta warisan yang belum dibagi waris bisa menimbulkan adanya gugatan ke pengadilan dan bisa batal demi hukum karena yang harus didahulukan pembagian waris;

Menimbang, bahwa penjualan bidang-bidang tanah seluas 2.850 M² yang terletak di Orong Berasem, Desa Beleka (obyek sengketa 5.3) yang dilakukan oleh Amaq Sumber Bae kepada Amaq Supiati adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materill juga tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif serta dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris oleh karenanya penjualan tanah oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya, konsekwensi yuridisnya berdasarkan Pasal 1471 KUHPdata jual beli tersebut dinyatakan batal dan tidak memiliki performa kekuatan hukum mengikat, dengan batalnya jual beli tersebut maka jual beli dianggap tidak pernah ada dan masing-masing pihak dikembalikan dalam keadaan semula sebelum terjadinya peristiwa jual beli tersebut yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Amaq Supiati (Tergugat 3) yang membeli obyek sengketa tanah seluas 2.850 M² yang terletak di Orong Berasem, Desa Beleka (obyek sengketa 5.3) kepada Amaq Sumber Bae (Tergugat 2) ternyata telah melakukan transaksi jual beli secara melawan hukum karena transaksi jual beli yang dilakukan oleh keduanya atas tanah warisan yang belum dibagi waris kepada saudara yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak pembeli Amaq Supiati (Tergugat 3) adalah pihak yang senyatanya membeli obyek sengketa tanah seluas 2.850 M² yang terletak di Orong Berasem, Desa Beleka (obyek sengketa 5.3) dengan cara melawan hukum dan telah melakukan jual beli dengan cara merugikan atau merampas hak milik saudaranya atau ahli waris lainnya maka pembeli Amaq Supiati (Tergugat 3) patut dikualifikasikan sebagai pembeli yang beritikad buruk;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa seluas 2.850 M² yang terletak di Orong Berasem, Desa Beleka (obyek sengketa 5.3) dikuasai

Hal. 88 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



oleh Amaq Supiati (Tergugat 3) dan tanah tersebut menjadi satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa 5.3 maka Majelis Hakim menghukum kepada Amaq Supiati untuk mengembalikan tanah sengketa 2.850 M² yang menjadi satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa 5.3 dalam keadaan semula sebagai budel waris peninggalan Amaq Serunin dengan cara menyerahkan kepada para ahli waris lain dari Amaq Serunin selaku pemilik sah atas tanah sengketa dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara;

F. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal obyek 5.2 dan 5.3 yang dikuasai para Tergugat dan obyek sengketa 5.1 yang dikuasai Penggugat 4:

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 sebagai budel waris yang merupakan harta peninggalan dari Amaq Serunin yang selanjutnya turun waris kepada kepada 8 orang anaknya yaitu Serunin Alias Inaq Rukeni (Anak Perempuan), Senin Alias Inaq Juhar (Anak Perempuan), Uci Alias Amaq Asir (Anak Laki-Laki), Kesim Alias Amaq Sumber Bae (Anak Laki-Laki), Sukirman Alias Amaq Supiati (Anak Laki-Laki), Gebang Alias Inaq Sar (Anak Perempuan), Ati Alias Inaq Beni (Anak Perempuan), Olas Alias Inaq Alek (Anak Perempuan) serta dihubungkan dengan keberadaan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat yang merupakan ahli waris Amaq Serunin, maka kiranya telah jelas bahwa status hukum obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 adalah milik bersama (*mede gebonden eigendom*) maka penguasaan secara riil atas obyek sengketa maupun pengelolaan dan pemanfaatan atas bidang-bidang tanah obyek 5.1 s/d 5.3 harus melibatkan secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mengelola, memanfaatkan bidang-bidang tanah 5.1 s/d 5.3 yang merupakan harta peninggalan milik orang tua akan tetapi hak untuk mengelola, memanfaatkan hasil bumi atas obyek sengketa serta menguasai secara penuh dibatasi oleh ketentuan peraturan perundangan yaitu tanah yang sudah dibagikan oleh pewaris kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dan tidak ada yang keberatan atau saling menggugat satu sama lain dan apabila dihubungkan dengan keberadaan obyek sengketa bidang-bidang tanah 5.1 s/d 5.3 yang merupakan harta peninggalan dari Pewaris Amaq Serunin maka para

Hal. 89 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Tergugat yang mengelola, memanfaatkan hasil bumi di atas tanah milik bersama obyek 5.2 dan 5.3 hal ini berlaku pula kepada Penggugat 4 yang mengelola, memanfaatkan tanah pekarangan di atasnya berdiri rumah milik bersama obyek 5.1 haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan bersama dan dinikmati pula secara bersama oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa Penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam di atas bidang-bidang tanah 5.2 dan 5.3 yang dilakukan oleh para Tergugat tanpa didahului adanya persetujuan para Penggugat demikian halnya Penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan obyek sengketa 5.1 tanah pekarangan di atasnya berdiri rumah milik bersama yang dilakukan Penggugat 4 tanpa didahului adanya persetujuan para Tergugat maka penguasaan secara riil di atas obyek sengketa bidang-bidang tanah 5.2 dan 5.3 baik yang dilakukan para Tergugat maupun bidang-bidang tanah 5.1 oleh Penggugat 4 secara sepihak dan secara melawan hukum adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa obyek sengketa bidang-bidang tanah 5.1 s/d 5.3 sesungguhnya sejak peristiwa meninggalnya Amaq Serunin yang kemudian terbukalah budel waris tersebut, sejatinya secara ijbari telah terjadi perpindahan hak milik secara hukum kepada seluruh ahli warisnya sedangkan penguasaan secara sepihak yang dilakukan para Tergugat atas obyek 5.2 dan 5.3 telah mengabaikan hak-hak dari para Penggugat dan Turut Tergugat demikian halnya penguasaan secara sepihak yang dilakukan Penggugat 4 atas obyek 5.1 telah mengabaikan hak-hak dari Penggugat 1, 2, 3 dan para Tergugat serta Turut Tergugat yang secara bersama-sama berhak atas harta peninggalan waris Amaq Serunin dan majelis hakim telah menetapkan obyek sengketa bidang-bidang tanah 5.1 s/d 5.3 sebagai budel waris, dan telah menentukan secara spesifik bagian-bagian masing-masing ahli waris oleh karenanya majelis hakim menghukum kepada para Tergugat dan Penggugat 4 atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 untuk masing-masing saling Membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut kepada para Penggugat dan Turut Tergugat sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara

Hal. 90 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



G. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal perbuatan melawan hukum :

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan melawan hukum maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dan kelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999 (**Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919**) dan yang sudah menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila (goede Zeden) dan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, (Zorgvudigheid) serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi begitupula dengan kriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sehingga melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan dimana para Tergugat telah menguasai bidang-bidang tanah warisan secara sepihak (in cassu obyek sengketa bidang-bidang tanah 5.2 dan 5.3) tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat dan Turut Tergugat yang turut berhak atas obyek sengketa bidang-bidang tanah 5.2 dan 5.3 dan penguasaan yang dilakukan para Tergugat dengan cara melawan hukum dan telah menguasai yang bukan haknya maka perbuatan para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige Daad**) yang bertentangan dengan syariat Islam;

Hal. 91 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa demikian halnya kriteria perbuatan melawan hukum dan salah satu unsur perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sehingga melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan dimana Penggugat 4 telah menguasai bidang-bidang tanah warisan secara sepihak (in cassu obyek sengketa tanah pekarangan 5.1 yang di atasnya berdiri bangunan rumah) tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat 1, 2, 3 dan para Tergugat serta Turut Tergugat yang turut berhak atas obyek sengketa tanah pekarangan 5.1 dan penguasaan yang dilakukan Penggugat 4 dengan cara melawan hukum dan telah menguasai yang bukan haknya maka perbuatan Penggugat 4 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang steril dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa undang-undang itu tidaklah lengkap dan sempurna ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undang-undang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat maka hakim tidak semata-mata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undang-undang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undang-undang sehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang digapai akan tetapi untuk menggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia

Hal. 92 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



peradilan adalah menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang semata;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (*legalistik-positivistik*) melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (*materialistik*)

Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tidak boleh terbelenggu dan berketat pada undang-undang semata melainkan mematahkan dan merobohkan hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan "***Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa***" ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit;
- Tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan;

Hal. 93 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



- Tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua *Wetmatig* adalah *Rechtvaardig*, tidak semua *Legal* itu *Justice*, dan tidak selamanya *Lawfull* itu *Justice*);

Menimbang bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim dituntut untuk :

- Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual artinya hukum diterapkan dengan lentur sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan, tidak reaktif negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat dan pada saat menafsirkan undang-undang harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu Landasan Cita-cita Umum (*Common Basic Idea*);
- Mampu Menciptakan hukum baru;
- Mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung *particular reason* dan tidak ada perkara yang persis/mirip;

H. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan Status kepemilikan berdasarkan hibah selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 2 Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Agama adalah tepat dan benar disebabkan sengketa hak milik yang terjadi antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh oleh Pengadilan Agama sehingga penetapan hukum terkait kepemilikan seseorang atas hak kebendaan baik yang diperoleh melalui jual beli, **hibah**, wasiat, gadai, tukar menukar, sewa menyewa (ijarah) dan lain sebagainya antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa meskipun di dalam petitum primer para Penggugat/ Kuasa Hukum tidak mencantumkan tuntutan terkait dengan status kepemilikan

Hal. 94 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hibah selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan namun dalam perkara aquo, peristiwa-peristiwa hukum terkait adanya perbuatan hukum hibah yang selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan terungkap berdasarkan pembuktian dalam pemeriksaan setempat maka penetapan status kepemilikan berdasarkan hibah maupun penentuan obyek sengketa baik atas dasar hibah yang selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (***ultra petita partium***) hal ini didasari dengan argumentasi hukum

Pertama Bahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidaklah harus diberlakukan dan diterapkan secara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam menguji secara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hingga menemukan kebenaran substantif, tidak terikat dengan kekakuan aturan formil yang prosedural tetapi berusaha menggali dan menemukan fakta-fakta konkrit dan spesifik yang kemudian atas dasar fakta dan kebenaran terkait status kepemilikan seseorang berdasar hibah yang sah selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan maka hal yang demikian adalah dalam rangka memberikan kepastian kemanfaatan dan keadilan terhadap para pencari keadilan sekaligus menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh, sebagaimana dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499 K/SIP/1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 bahwa “Mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil/ peristiwa yang telah dijabarkan dalam posita” dan didalam praktik peradilan hakim dapat memutus berdasarkan petitum Subsidaire (*Ex Aequo At Bono*) sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang menegaskan bahwa “Bilamana *Judex Factie* akan memberikan putusan atas petitum *Subsider*” yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim pengadilan maka putusan tersebut harus berhubungan atau masih terikat dalam kerangka tuntutan primernya;

Hal. 95 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Kedua Bahwa dalam petitum subsidairnya para Penggugat/ Kuasa Hukum memohon adanya *ex Aequo At Bono* yaitu sesuatu yang diputuskan “*by principles of what is fair and just*” yaitu hakim diberikan kebebasan untuk memutus sesuatu diluar apa yang dituntut bila hal yang demikian akan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dimana hal ini dibenarkan dalam putusan MA Nomor 2345 K/Pdt/2008;

Ketiga Bahwa tuntutan subsidair diajukan sebagai upaya untuk meletakkan sesuatu kepada yang berhak sebagai upaya mendistribusi keadilan dan kemanfaatan kepada pihak yang berperkara sehingga hakim boleh menggunakan *ex aquo at Bono* dengan syarat harus berdasarkan kelayakan dan kepatutan (*appropriateness*) dan kelayakan dan kepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan yaitun terkait langsung dengan obyek yang disengketakan;

Keempat Bahwa penambahan dan penetapan status kepemilikan berdasarkan hibah selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan, demikian halnya menghukum ahli waris yang melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam yang telah menguasai yang bukan haknya, Menurut Majelis hakim tidaklah termasuk dalam kategori ultra petita sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Rbg melainkan didasarkan pada petitum subsidair yaitu mohon putusan seadil-adilnya;

Kelima Bahwa petitum Subsider pada hakikatnya untuk melengkapi tuntutan-tuntutan lain yang tidak dikemukakan dalam tuntutan primer dan tuntutan primer memiliki jangkauan luas untuk mengetuk nurani hakim dan tidak hanya terbatas pada yang dikemukakan hanya dalam posita dan petitum primer semata akan tetapi mencakup pula pada fakta kejadian maupun fakta konkrit yang ditemukan dalam di persidangan dan sepanjang fakta yang terungkap di persidangan adalah sesuatu hal yang riil, konkrit dan spesifik mengungkap sebuah peristiwa yang harus ditetapkan oleh hakim incassu menetapkan kepemilikan berdasarkan hibah yang sah selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan menurut hukum demikian halnya menghukum

Hal. 96 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



ahli waris melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam maka hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan *condition sine qua non* bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum karena konsep tersebut menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan artinya ketika menegakkan hukum niscaya keadilan terwujudkan demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (legal Justice), keadilan dalam norma sosial (sosial justice) dan keadilan dalam norma moral (moral justice) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Moral Justice adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang hak dan batil maka selalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suci Al QURAN yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, Bahwa majelis Hakim perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : “FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUR” atau “*Justice must be run even thought the world pherises*” (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan “FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM” atau “*Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps*” (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :

Hal. 97 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



1. **Gustav Radbruch** mengatakan “hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itu maka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan;
2. **Bentham** mengatakan “Ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu diutamakan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan”
3. **Ronal Dworkin** mengatakan “*Moral Principle is foundation of law*” (prinsip moral merupakan fondasi hukum);
4. **Friedrich Carl Joachim** mengatakan “pernyataan tentang ketidakadilan yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan seseorang lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan daripada keadilan”
5. Intelektual dan filsuf cicerone menyatakan bahwa “*True Law is right reason in agreement with nature it is of universal application, unchanging and everlasting it is a sin to try to after this law, no it is allowable to attempt to repeal any part of it and it is impossible to abolish it entirely (God) is the author of this law it's promulgator and it's enforcing judge*” hukum yang sejati adalah akal sehat yang sejalan dengan akal, hukum seperti itu berlaku universal, tidak berubah dan abadi adalah dosa untuk mengubah hukum yang dimaksud tidak boleh pula diperkenankan usaha untuk mencabut bagian apapun dari hukum seperti itu dan tidak mungkin melenyapkannya, tuhan adalah pencipta hukum tersebut sang deklarator yang demikian itu dan hakim yang menegakkan hukum tersebut
6. **Plato** mengatakan kekuatan moral adalah unsur hakikat dari hukum sebab tanpa danya moralitas maka hukum akan kehilangan supremasi dan independensinya, keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia;

Hal. 98 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



7. **Friedman** mengatakan Hukum itu bersumber dari Tuhan dan sejarah tentang hukum kodrat adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan absolute justice (keadilan yang mutlak)
8. **Scholten** mengatakan “Penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya, ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan” lebih lanjut ia mengatakan “Keadilan memang ada didalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan (*het recht is in de wet moet not gevonden waeden*)”
9. **Bismar Siregar** mengatakan “Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan maka itu yang dilakukan karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan”
10. **Prof. Satjipto Rahardjo., S.H** menyatakan “Semangat *liberal* dan (*legalistik-positivistik*) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arah kediktatoran pengadilan (*Judicial Dictatorship*) karena ia memutuskan semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu” lebih lanjut ia menyatakan “Hakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakan ia memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks (*tekstual reading*) melainkan menggali moral dibelakangnya (*moral reading*);
11. **Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H.** mengatakan “Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belenggu positivismekarena dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (*RuleBound*) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran
12. **M.Yahya Harahap** mengatakan “Tidak semua putusan bernilai yurisprudensi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan mengandung nilai terobosan dapat berupa penyimpangan terhadap putusan sebelumnya atau mengandung penafsiran baru terhadap undang-undang yang berlaku atau mengandung penciptaan asas-asas baru atau bertentangan dengan undang-undang (*contralegem*) dengan alasan undang-undang bertentangan

Hal. 99 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



dengan kepentingan umum dan putusan diikuti secara konstan dan dijadikan sebagai rule model karena sesuai tuntutan perkembangan masyarakat”

13. Bagir Manan mengatakan “kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat meskipun pada waktu dibuat suatu kaidah hukum sangat progresif, future oriented, dan mengandung muatan social engineering tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan dari dinamika masyarakat”;

14. Mahfud MD mengatakan “Hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara reschtaat dengan kepastian hukumnya dan the rule of law dengan rasa keadilannya secara integratif”;

Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejernihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh “*Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair*” artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع
تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya : “Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya”.

آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع
شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك

Artinya: “Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda”

Hal. 100 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58, An Nahl ayat 90, Al Maidah ayat 8, ayat 42 dan ayat 49, Ar Rahman ayat 7-9, Al A'raf ayat 181, Shaad ayat 26:

وَإِذْ أَخْلَلْنَاكُمْ بَيْنَ النَّاسِ لَنُحْكُمُوا لَكُمُ الْفَلَاحَ

Artinya : "Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil".

إِنَّ اللَّهَ أَتَمُّرُ الْعَدْلِ لِلْجَلِيلِ

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ غَافِلِينَ سَوَاجِدَ جِزَافٍ
شَتَانٍ وَفُورٍ عَلَى ءَلَا تَعْدِلُوا لِلْعَدْلِ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَتُقُوا لِلْغَفَى
لِلَّهِ خَيْرٌ بِمَعَ تَعْمَلُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

وَلَهُ حَكْمَتٌ وَحَكِيمٌ يَفْهَمُ سِطَ إِنَّ لِلَّهِ يُحْنِ مَا يُطِيسُ طِلَق
٤٢

Artinya : "Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil"

لَا إِلَهَ إِلَّا رَفَعَهَا وَوَضَعَ لِلْمِزَانِ ٧ أَوْ لَطَفُوا فِي الْمِيزَانِ
٨ وَأَقِيمُوا لِلْوَسْنِ لَطِيسَ وَلَا تُخْسِرُوا الْوَيْسَانَ ٩

Artinya : "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu;

Hal. 101 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



١٨١

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَفْتَرُونَ مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّافِقُونَ

Artinya: “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan

وَأَنَّ ۖ أَحْكَمَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَخُذْ مِنْهُمْ رَأْفَةً ۚ يَتَّبِعُونَ مَا نَزَّلَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِذَا تَوَلَّوْا وَعَلَّمَ اللَّهُ أَنَّ مَا يُرِيهِمْ لِلَّهِ أَنْ يُصِيبَهُمْ بَلَاءٌ مِنْ دُونِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُ ۖ ذَٰلِذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَهُمُ ۚ

الْحِسَابِ ٢٦

Artinya: “Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar harta peninggalan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) serta dinyatakan sah dan berharga sita jaminan Majelis Hakim berpendapat permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat / Kuasa Hukum belum cukup alasan hukum dan tidak mempunyai legal reasoning karena obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 masih utuh dan dikuasai oleh Penggugat 4 dan para

Hal. 102 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meskipun faktanya obyek sengketa pernah dilakukan peralihan jual beli antara sesama ahli waris in cassu Amaq Sumber Bae dan Amaq Supiati sedangkan jual beli tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau cacat yuridis karena penjualan oleh seseorang yang tidak memiliki hak atas tanah dan terbukti hingga gugatan perkara ini diajukan obyek sengketa tidak ada yang berpindahtangan kepada pihak ketiga dan tidak ada yang beralih status hukum kepemilikan kedalam kekuasaan hak milik pihak ketiga maka menurut Majelis Hakim harta peninggalan tersebut masih tetap utuh dan merupakan kepemilikan Amaq Serunin sehingga hak-hak seluruh ahli waris in cassu para Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat dalam harta peninggalan Amaq Serunin tersebut tetap dapat dipenuhi hingga diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) oleh karenanya permohonan Sita Jaminan tidak berdasarkan hukum, **dengan demikian petitum angka 2 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar ditetapkan secara hukum bahwa pewaris bernama OAH alias AMAQ SERUNIN telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020 di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum kematian pewaris OAH alias AMAQ SERUNIN terjadi pada tanggal 20 Maret 2020 dan telah ditetapkan masing-masing ahli waris dari Amaq Serunin maka sejak kematian pewaris Amaq Serunin baru terbukalah budel waris yang jatuh kedalam kekuasaan hak milik para ahli warisnya, sehingga telah jelas dan berasalan hukum petitum angka 3 yang meminta agar Amaq Serunin ditetapkan secara hukum meninggal dunia dan meninggalkan ahli warisnya, **oleh karenanya petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena CEMBAN alias INAQ SERUNIN telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2020 di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dibuktikan keadaannya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewaris (amaq Serunin), maka kiranya telah jelas bahwa pembagian harta warisan adalah kepada 8 orang anak Amaq Serunin yang masih hidup yang berkedudukan sebagai ahli waris, **oleh karenanya petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Ayah dan Ibunya Pewaris OAH alias AMAQ SERUNIN telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewaris (Amaq Serunin), maka kiranya telah jelas bahwa pembagian harta warisan adalah kepada 8 orang anak

Hal. 103 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Serunin yang masih hidup yang berkedudukan sebagai ahli waris, **oleh karenanya petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum angka 6 yang meminta untuk ditetapkan secara hukum bahwa pewaris OAH alias AMAQ SERUNIN meninggalkan ahli waris sebanyak 8 orang;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat adalah anak kandung dari Amaq Serunin dan Inaq Serunin merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*), maka telah jelas kedudukan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat sebagai para ahli waris dari Amaq Serunin dan ke 8 orang ahli waris tersebut keadaannya masih hidup tidak ada halangan hukum untuk menerima bagian waris sehingga para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Amaq Serunin oleh karenanya **petitum angka 6 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang menyatakan agar obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 ditetapkan sebagai harta peninggalan Amaq Serunin yang belum dibagi waris, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa bidang-bidang tanah 5.1 s/d 5.3 adalah hak milik Amaq Serunin maka sejak meninggalnya pewaris menurut hukum barulah terbuka menjadi budel waris dan jatuh kedalam kekuasaan hak milik bersama para ahli warisnya berdasarkan titel waris akan tetapi obyek sengketa 5.2 dan 5.3 sejak meninggalnya Amaq Serunin hanya dikuasai secara sepihak oleh para Tergugat tanpa klausul melibatkan hak-hak dari para Penggugat dan Turut Tergugat demikian halnya obyek sengketa 5.1 sejak meninggalnya Amaq Serunin hanya dikuasai secara sepihak oleh Penggugat 4 tanpa klausul melibatkan hak-hak dari dari Penggugat 1, 2, 3 dan para Tergugat serta Turut Tergugat maka kiranya telah jelas bahwa obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 adalah obyek sengketa yang belum dibagi waris maka penetapan harta peninggalan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 sebagai hak milik Amaq Serunin yang belum dibagi waris telah beralasan hukum dengan demikian **petitum angka 7 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang mengambil dan menguasai dengan cara paksa tanah

Hal. 104 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



sengketa poin 5.2 yang telah dihibahkan kepada oleh pewaris kepada Penggugat 1, 2, 3, 4 dan Turut Tergugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*)

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan para Tergugat yang telah menguasai secara melawan hukum bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.2 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat dan Turut Tergugat dan merampas hak-hak atas tanah yang bukan miliknya sedangkan telah dibuktikan secara yuridis formil maupun yuridis materiil bahwa penguasaan hak atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.2 atas dasar peralihan hak melalui proses hibah (konversi hibah/ quasi hibah) yang sah menurut hukum oleh pemberi hibah/ pewaris semasa hidupnya sehingga secara absolut jatuh kedalam kekuasaan hak milik para penerima hibah dengan demikian tindakan penguasaan dan perampasan hak milik atas tanah obyek sengketa 5.2 yang dilakukan oleh para Tergugat adalah suatu bentuk penguasaan dan perampasan hak milik tanpa titel hukum yang sah maka perbuatan para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang bertentangan dengan syariat Islam, **oleh karenanya petitum angka 8 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau membagi waris seluruh harta warisan pewaris tersebut adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*)

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan para Tergugat yang telah menguasai secara melawan hukum bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.2 dan 5.3 tanpa klausul melibatkan hak-hak para Penggugat dan Turut Tergugat serta tidak mau membagi harta warisan Amaq Serunin kepada ahli waris lainnya maka tindakan penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat atas bidang-bidang tanah 5.2 dan 5.3 adalah suatu bentuk penguasaan tanpa titel hukum yang sah maka perbuatan para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang bertentangan dengan syariat Islam, **oleh karenanya petitum angka 9 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yang menyatakan batal demi hukum dan atau tidak berkekuatan hukum segala bentuk surat-surat yang timbul atas nama Para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa

Hal. 105 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta terungkap ternyata para Tergugat telah membuat surat keterangan kepemilikan tanah (vide bukti T.5 s/d T.13) dan Surat Tanda bukti Pembayaran Tanah Sawah/ Kebun (vide bukti T.22 dan T.23) dan bukti-bukti tersebut digunakan sebagai upaya untuk menghilangkan hak dan bagian dari ahli waris lain in cassu para Penggugat dan Turut Tergugat padahal peninggalan berupa benda/ harta tersebut yang tinggalkan pewaris (Amaq Serunin) merupakan hak dari seluruh ahli waris lainnya in cassu para Penggugat maupun para Tergugat serta Turut tergugat yang seharusnya jatuh menjadi kekuasaan milik bersama yang pada akhirnya telah menimbulkan kerugian pada ahli waris-ahli waris lainnya Sehingga surat keterangan kepemilikan tanah (**vide bukti T.5 s/d T.13**) dan Surat Tanda bukti Pembayaran Tanah Sawah/ Kebun (vide bukti T.22 dan T.23) yang dibuat secara melawan hukum oleh para Tergugat sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai tanah yang bukan hak miliknya adalah surat-surat yang diproses secara tidak sah dan melawan hukum oleh karenanya patut dinyatakan cacat yuridis dan tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat sehingga konsekwensi yuridisnya status kepemilikan obyek 5.1 s/d 5.3 harus dikembalikan pada keadaan semula (status) Aquo sebagai budel waris peninggalan Amaq Serunin yang menjadi hak dan bagian para ahli warisnya in cassu para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat **oleh karenanya petitum angka 10 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terkait surat-surat yang timbul atas nama Para Penggugat atas dasar peralihan hak melalui hibah yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.2 (vide bukti P.1 s/d P.5) yang selanjutnya diajukan permohonan hak milik kepada BPN untuk diterbitkan SHM atas nama Inaq rukeni (Vide bukti P.6) Majelis Hakim berpendapat bahwa peralihan hak yang dilakukan pewaris semasa hidupnya kepada para penerima hibah telah sejalan dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak melebihi 1/3 bagian, tidak melampaui batas dan berdasarkan alas hak dan titel hukum yang sah yang selanjutnya hibah atas obyek sengketa 5.2 diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris para penerima hibah atas keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 peninggalan Amaq Serunin dengan demikian para Penggugat dan Turut Tergugat berhak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah obyek sengketa 5.2 atau tanah seluas 4.000 M2 sesuai dengan hak dan kewenangan yuridis yang dimilikinya dan segala tindakan para Penggugat dan Turut Tergugat selaku pemilik yang sah atas obyek

Hal. 106 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



sengketa 5.2 atau tanah seluas 4.000 M² merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum angka 12 yang meminta ditetapkan bagian masing-masing ahli waris Incasu Para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat terhadap obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 sesuai ketentuan hukum faraidh yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthniy, Rasulullah SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ،
فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي
الْقَرِيبَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهَا

Artinya : “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو
أول شيء ينزع من امتي. (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: “Pelajarilah Al-faraidh dan ajarkanlah ia kepada orang-orang, sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut di kalangan umatku”.

Menimbang, bahwa dalam pembagian waris hukum islam telah ditentukan porsi dan bagiannya masing-masing berdasarkan Alquran maupun hadist dan dalil-dalil kewarisan Islam dan hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya tidak akan terhapus/ hilang sepanjang ahli waris tidak terhalang oleh hukum dan hak ahli waris tetap melekat pada harta warisan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada;

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kehendak dari Pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dan Majelis Hakim berpendapat asas ini sekaligus menetapkan

Hal. 107 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing dari Pewaris Amaq Serunin sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam oleh karenanya **petitum angka 12 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 dan 13 gugatan Para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut para tergugat agar dihukum membagi waris tanah obyek sengketa sesuai dengan hukum Faraidh selanjutnya menghukum Para Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian yang telah ditetapkan maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keseluruhan obyek sengketa bidang-bidang tanah 5.1 s/d 5.3 berada dalam penguasaan para Tergugat dan Penggugat 4 dan Majelis Hakim telah menetapkan hak dan bagian masing-masing dari ahli waris pada obyek bidang-bidang tanah 5.1 s/d 5.3 maka demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka Penggugat 4, para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa bidang-bidang tanah 5.1 s/d 5.3 patut dihukum untuk saling membagi dan saling menyerahkan hak/bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan aman tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara oleh karenanya **petitum angka 11 dan 13 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم لِیَبْطَل دُونُوهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا مِنْهَا
مِنْ أَمْوَالِهِ لَشَرٍّ إِنَّكُمْ وَأَنْتُمْ عَلٰی طَوْرٍ ۝۱۸۸

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";

Hal. 108 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه
بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه
فحمل عليه

Artinya : "Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya
maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang
ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka
diambil amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun
jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu
dipikulkan kepadanya";

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة الى
سبع ارضين (رواه البخارى)

Artinya : "Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak
akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat" (hadist
bukhari);

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 14 yang berkaitan pembebanan
biaya perkara kepada para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara mal waris
berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara dibebankan kepada
pihak yang kalah, sedangkan dalam perkara a quo para Penggugat dan para
Tergugat serta Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama
mendapatkan hak/bagian dari obyek sengketa bidang-bidang tanah obyek sengketa
5.1 s/d 5.3 maka dalam perkara aquo tidak ada pihak yang menang maupun kalah
secara mutlak, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat
dan para Tergugat serta Turut Tergugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk
aansprakelijk*) oleh karenanya petitum angka 14 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
maka gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum berdasar atas ketentuan hukum dan tidak
melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat/
Kuasa Hukum sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Hal. 109 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, Imam Bukhari:

عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل قضى بغير الحق فعلم ذلك فذاك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذاك في الجنة

Artinya : “ Dari Abu Buraidah bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda Hakim itu ada tiga macam dua di Neraka dan 1 masuk surga

1. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran maka ia masuk Neraka
2. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk Neraka
3. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga;

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

artinya : “ Dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda “Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala”

انما انا بشر وانكم تختصمون الي لعل بغضكم ان يكون الحن بحجة من بغض واقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئاً فلا يأخذ ه انما اقطع له قطعة من النار

artinya : “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu boleh jadi sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang lain lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya maka



hendaklah dia tidak mengambilnya sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka”;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (Amaq Serunin) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020
3. Menetapkan ahli waris Amaq Serunin adalah :
 - 3.1. SERUNIN alias INAQ RUKENI (anak perempuan);
 - 3.2. SENIN alias INAQ JUHAR (anak perempuan);
 - 3.3. UCI alias AMAQ ASIR (anak laki-laki);
 - 3.4. KESIM alias AMAQ SUMBER BAE (anak laki-laki);
 - 3.5. SUKIRMAN alias AMAQ SUPIATI (anak laki-laki);
 - 3.6. GEBANG alias INAQ SAR (anak perempuan);
 - 3.7. ATI alias INAQ BENI (anak perempuan);
 - 3.8. OLAS alias INAQ ALEK (anak perempuan);
4. Menetapkan Harta peninggalan Amaq Serunin yang belum dibagi waris sebagai berikut :
 - 4.1. Obyek sengketa 5.1 (Hasil pemeriksaan setempat Tanah Pekarangan seluas (100 M²)
Tanah Pekarangan dan Rumah berukuran 4 x 6 M² yang ada di atasnya dengan luas \pm 1 (satu) Are atas nama OAH alias AMAQ SERUNIN yang terletak di Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat	: Rumah Feri.
Sebelah Utara	: Rumah Amaq Dayan.
Sebelah Timur	: Rumah Amaq Eja.
Sebelah Selatan	: Rumah Amaq Hisbullah.
 - 4.2. Obyek sengketa 5.2 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas (4.358 M²)

Hal. 111 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Tanah sawah seluas $\pm 4.358 \text{ M}^2$ (43,58 Are) atas nama INAQ RUKENI (SERUNIN alias INAQ RUKENI binti OAH alias AMAQ SERUNIN) yang terletak di Subak Terong Masak, Beleka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah sawah Haji Icu.
Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Tahir.
Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Tahir.
Sebelah Selatan : Tanah sawah Rukmini sekarang tanah sawah H. Kijin/Amaq Ririn.

4.3. Obyek sengketa 5.3 (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas (18.700 M^2)

Tanah sawah dan embung seluas ± 1 hektar 87 are. (Satu Hektar delapan Puluh tujuh Are) terletak di Subak Berasem, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Rinase dan Amaq Jus.
Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Abel.
Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Ayok / Amaq Belen.
Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Mansur.

5. Menetapkan Pembagian Harta Warisan Amaq Serunin atas obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dibagi waris kepada 8 orang anak yaitu : Serunin Alias Inaq Rukeni (Anak Perempuan), Senin Alias Inaq Juhar (Anak Perempuan), Uci Alias Amaq Asir (Anak Laki-Laki), Kesim Alias Amaq Sumber Bae (Anak Laki-Laki), Sukirman Alias Amaq Supiati (Anak Laki-Laki), Gebang Alias Inaq Sar (Anak Perempuan), Ati Alias Inaq Beni (Anak Perempuan), Olas Alias Inaq Alek (Anak Perempuan) dengan pembagian anak laki-laki mendapatkan 2 : 1 dengan anak perempuan;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Amaq Serunin) :

- 6.1. Serunin alias Inaq Rukeni (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11} \times 23.158 \text{ M}^2 = 2.105 \text{ M}^2$
6.2. Senin alias Inaq Juhar (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11} \times 23.158 \text{ M}^2 = 2.105 \text{ M}^2$
6.3. Uci alias Amaq Asir (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times 23.158 \text{ M}^2 = 4.210 \text{ M}^2$



- 6.4. Kesim alias Amaq Sumber Bae (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times 23.158 \text{ M}^2 = 4.210 \text{ M}^2$
- 6.5. Sukirman alias Amaq Supiati (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{11} \times 23.158 \text{ M}^2 = 4.210 \text{ M}^2$
- 6.6. Gebang alias Inaq Sar (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11} \times 23.158 \text{ M}^2 = 2.105 \text{ M}^2$
- 6.7. Ati alias Inaq Beni (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11} \times 23.158 \text{ M}^2 = 2.105 \text{ M}^2$
- 6.8. Olas alias Inaq Alek (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11} \times 23.158 \text{ M}^2 = 2.105 \text{ M}^2$
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3, adalah $100 \text{ M}^2 + 4.358 \text{ M}^2 + 18.700 \text{ M}^2 = 23.158 \text{ M}^2$, sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 6 adalah sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------|
| 7.1. Serunin alias Inaq Rukeni (anak perempuan) memperoleh | 2.105 M ² |
| 7.2. Senin alias Inaq Juhar (anak perempuan) memperoleh | 2.105 M ² |
| 7.3. Uci alias Amaq Asir (anak laki-laki) memperoleh | 4.210 M ² |
| 7.4. Kesim alias Amaq Sumber Bae (anak laki-laki) memperoleh | 4.210 M ² |
| 7.5. Sukirman alias Amaq Supiati (anak laki-laki) memperoleh | 4.210 M ² |
| 7.6. Gebang alias Inaq Sar (anak perempuan) memperoleh | 2.105 M ² |
| 7.7. Ati alias Inaq Beni (anak perempuan) memperoleh | 2.105 M ² |
| 7.8. Olas alias Inaq Alek (anak perempuan) memperoleh | 2.105 M ² |
8. Menyatakan perbuatan hukum hibah yang dilakukan Amaq Serunin kepada 5 orang anak perempuan yaitu Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek dengan masing-masing memperoleh tanah seluas 800 M² dari luas 4.000 M² atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.2 yang selanjutnya dilakukan pendaftaran, pembuatan dan penerbitan kedalam nama Inaq Rukeni sebagaimana ditunjuk Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1973 atas nama Inaq Rukeni Luas 4.358 M² adalah hibah yang sesuai dengan ketentuan hukum;
9. Menyatakan sah demi hukum hibah tertanggal 25 Mei 2011 yang dilakukan Amaq Serunin kepada 5 orang anak perempuan yaitu Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek dengan masing-masing memperoleh tanah seluas 800 M² dari luas 4.000 M² yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 5.2 yang selanjutnya akan diperhitungkan sesuai dengan hak/bagian Inaq Rukeni, Inaq Juhar, Inaq Sar, Inaq Beni dan Inaq Alek atas peninggalan Amaq Serunin dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3;
10. Menetapkan sekaligus memperhitungkan obyek hibah sebagai hak dan bagian waris ke 5 orang anak perempuan dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3

Hal. 113 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



dengan masing-masing anak perempuan memperoleh harta sejumlah $2.105 \text{ M}^2 \times 5 = 10.525 \text{ M}^2$ dengan perincian sebagai berikut :

- 10.1. Inaq Rukeni memperoleh tanah seluas 800 M^2 (obyek 5.2) dan tanah seluas 1.305 M^2 (obyek 5.3);
- 10.2. Inaq Juhar memperoleh tanah seluas 800 M^2 (obyek 5.2) dan tanah seluas 1.305 M^2 (obyek 5.3);
- 10.3. Inaq Sar memperoleh tanah seluas 800 M^2 (obyek 5.2) dan tanah seluas 1.305 M^2 (obyek 5.3);
- 10.4. Inaq Beni memperoleh tanah seluas 800 M^2 (obyek 5.2) dan tanah seluas 1.305 M^2 (obyek 5.3);
- 10.5. Inaq Alek memperoleh tanah seluas 800 M^2 (obyek 5.2) dan tanah seluas 1.305 M^2 (obyek 5.3);
11. Menetapkan para Penggugat dan Turut Tergugat berhak dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah hibah seluas 4.000 M^2 yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 5.2 yang terletak di Subak Terong Masak, Beleka, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan hak dan kewenangan yuridis yang dimilikinya dan segala tindakan para Penggugat dan Turut Tergugat selaku pemilik yang sah atas obyek tanah hibah seluas 4.000 M^2 merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;
12. Menetapkan hak dan bagian waris ke 3 orang anak laki-laki dari keseluruhan obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 dengan masing-masing anak laki-laki memperoleh harta sejumlah $4.210 \times 3 = 12.630 \text{ M}^2$ dengan perincian sebagai berikut :
 - 12.1. Uci Alias Amaq Asir (Anak Laki-Laki) memperoleh tanah seluas 4.058 M^2 (obyek 5.3) dan tanah seluas 119 M^2 (obyek 5.2) serta tanah seluas 33 M^2 di atasnya berdiri bangunan rumah (obyek 5.1);
 - 12.2. Kesim Alias Amaq Sumber Bae (Anak Laki-Laki) memperoleh tanah seluas 4.058 M^2 (obyek 5.3) dan tanah seluas 119 M^2 (obyek 5.2) serta tanah seluas 33 M^2 di atasnya berdiri bangunan rumah (obyek 5.1)
 - 12.3. Sukirman Alias Amaq Supiati (Anak Laki-Laki) tanah seluas 4.058 M^2 (obyek 5.3) dan tanah seluas 119 M^2 (obyek 5.2) serta tanah seluas 33 M^2 di atasnya berdiri bangunan rumah (obyek 5.1)
13. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 (Amaq Sumber Bae) menjual dan mengalihkan hak atas tanah seluas 2.850 M^2 yang terletak di Orong Berasem, Hal. 114 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Desa Beleka yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa 5.3 kedalam kekuasaan hak milik Tergugat 3 (Amaq Supiati) adalah melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

14. Menyatakan perbuatan Tergugat 3 (Amaq Supiati) yang membeli tanah seluas 2.850 M² yang terletak di Orong Berasem, Desa Beleka yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa 5.3 dari Tergugat 2 dengan itikad tidak baik dan telah menguasai secara melawan hukum adalah suatu bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
15. Menyatakan batal demi hukum jual beli yang dilakukan Tergugat 3 dan Tergugat 2 dengan uang sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atas Tanah tanah seluas 2.850 M² yang terletak di Orong Berasem, Desa Beleka yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa 5.3;
16. Menyatakan Surat Keterangan kepemilikan tanah dan SPPT atas nama Amaq Supiati, Amaq Asirudin, Amaq Sumber Bae dan Surat Tanda bukti Pembayaran Tanah Sawah/ Kebun serta segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 5.1 s/d 5.3 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
17. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai, mengelola, memanfaatkan bidang-bidang tanah obyek sengketa 5.2 dan 5.3 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat dan Turut Tergugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
18. Menyatakan perbuatan Penggugat 4 yang menguasai, menghuni, menempati tanah pekarangan obyek sengketa 5.1 yang di atasnya berdiri bangunan rumah tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat 1, 2, 3, para Tergugat dan Turut Tergugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam
19. Menghukum para Tergugat dan Penggugat 4 atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 5.1 s/d 5.3 untuk mengosongkan, saling membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan

Hal. 115 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 6 dan angka 7 dalam keadaan sempurna tanpa ada ikatan/beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara;

20. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
21. Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1412 Hijriah oleh kami **Dra. Noor Aini** sebagai Ketua Majelis, **Nismatin Niamah, S.H.I. dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag.** dan **dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** serta dibantu oleh **M. Syihabuddin Rahmany, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat;**

KETUA MAJELIS

TTD.

Dra. Noor Aini

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Muhammad Jalaluddin, S.Ag..

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

M. Syihabuddin Rahmany, S.H.

Hal. 116 dari 112 hal. Putusan. No. 1288/Pdt.G/2020/PA. PRA



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	685.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,-
5. Sumpah	: Rp.	15.000,-
6. Pemberitahuan PS (descente)	: Rp.	375.000,-
7. Pelaksanaan PS (descente)	: Rp.	1.450.000,-
8. PNBP PS	: Rp.	10.000,-
9. Redaksi	: Rp.	10.000,-
10. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	2.675.000,-

(dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)